

**STUDI KOMPARASI *TAFSIR AL-MISHBAH*
DAN *TAFSIR AL-QUR'AN AL- 'AZIM*
TERHADAP AYAT JILBAB**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Tafsir Hadits



Disusun oleh:
MUFASIROH
NIM. 114211030

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Desember 2015

Deklarator,



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
7B5ADF214493229
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mufasiroh
MUFASIROH
NIM: 114211030

**STUDI KOMPARASI *TAFSIR AL-MISHBAH*
DAN *TAFSIR AL-QUR'AN AL- 'AẒĪM*
TERHADAP AYAT JILBAB**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Tafsir Hadits




Disusun oleh:
MUFASIROH
NIM. 114211030

Semarang, 7 Desember 2015

Disetujui oleh

Pembimbing I



Mundhir, M.Ag
NIP. 19710507 199503 1 001

Pembimbing II



Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag
NIP. 19771020 200312 1 002

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : MUFASIROH
NIM : 114211030
Jurusan : Ushuluddin/ TH
Judul Skripsi : STUDI KOMPARASI *TAFSIR AL-MISHBAH*
DAN *TAFSIR AL-QUR'AN AL- 'AẒĪM*
TERHADAP AYAT JILBAB

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Mandhir, M.Ag
NIP. 19710507 199503 1 001

Semarang, 7 Desember 2015

Pembimbing II



Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag
NIP. 19771020 200312 1 002

PENGESAHAN

Skripsi **MUFASIROH** dengan NIM **114211030** telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal

7 Desember 2015


Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin.



Ketua sidang

Dr. H. Sufaiman, M.Ag
NIP. 197306272003121003

Pembimbing I


Mundhir, M.Ag
NIP. 19710507 199503 1 001


Penguji I


Moh. Masrur, M.Ag
NIP. 19720809 200003 1 002


Pembimbing II


Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag
NIP. 19771020 200312 1 002

Penguji II


Muhtarom, M.Ag
NIP. 19690602 199703 1 002

Sekretaris Sidang


Tsuwaibah, M.Ag
NIP. 19720712 200604 2001

MOTTO

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَنْهِنَّ مِنَ
جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(QS. Al-Ahzab: 59)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي°	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِـو°	fathah dan wau	Au	a dan u

Kataba	كتب	- yazhabu	يذهب
Fa'ala	فعل	-	su'ila
سئل			
Zukira	ذكر	- kaifa	كيف
Haula	هول		

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...أ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla
رمى : ramā
قِيلَ : qīla
يَقُولُ : yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup,

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu

2. Ta Marbutah mati,

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contohnya: روضة الأطفال : rauḍah al-aṭfāl

روضة الأطفال : rauḍatul aṭfāl

المدينة المنورة : al-Madinah al-Munawwarah
atau Al-Madinatul Munawwarah

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah (*tasydid*) yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā
نَزَلَ : nazzala
الْبِر : al-Birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata Sandang Diikuti Huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contohnya: الشِّفَاء : asy-syifā'

2. Kata Sandang Diikuti Huruf Qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contohnya : الْقَلَم : al-qalamu
الشَّمْس : asy-syamsu
الرَّجُل : ar-rajulu

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contohnya: تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna
النَّؤ : an-nau'
شَيْء : syai'un

h. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi' il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya: **وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
wa inna allāhu lahuwa khairur rāziqīn

i. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal pada nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya:

وما محمد الا رسول : Wa mā Muhammadun illā rasūl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contohnya:

والله بكل شيء عليم : Wallāhu bikulli syai'in alīm

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Kerena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillâhirrahmânirrahîm

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARASI TAFSIR AL-MISHBAH DAN TAFSIR AL-QUR’AN AL-‘AZÎM TERHADAP AYAT JILBAB”**

Shalawat serta salam senantiasa pula tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga selalu mendapatkan pencerahan Ilahi yang dirisalahkan kepadanya hingga hari akhir nanti.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Mundhir, M.Ag dan Dr. H. Muh. In’amuzzahidin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Mokh Sya'roni, M.Ag dan Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang yang telah menyetujui penulisan skripsi ini.
5. Drs. H. Ing Misbahuddin, M.Ag selaku dosen wali yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhat dari penulis.
6. Tsuwaibah, M.Ag, selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ijin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Ayahanda Suradi dan Ibunda Maesaroh, selaku kedua orangtua yang senantiasa mendidik dan selalu mencurahkan kasih sayang, nasehat, dukungan baik moril maupun materiil yang tulus dan ikhlas serta doa dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis.
9. Bapak Kyai Amnan Muqoddam dan Ibu Nyai Rofiqotul Makiyyah, AH. Selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri Al Hikmah Tugu Semarang.
10. Kakak pertama Muzdalifah, kakak kedua Maghfiroh dan sinang A. Mujahidin yang selalu menghiasi hari-hari penulis.

11. Untuk abangku tercinta, terimakasih atas semua perhatian, motivasi, dan dukungan semangatnya. Ayo segera kejar aku,,,
12. Mba Oip dan mba Ismun yang selalu memberikan petuah bijak dan semangat, Mb Ijul yang selalu meminjamkan buku di Tarbiyah dan sentilan materi.
13. Kawan-kawanku di Pondok Pesantren Putri al-Hikmah yang telah menjadi kawan canda, tawa di Pesantren, terutama kamar Al-Qona'ah (Imamatun, Moli, Cikmah, Mak Iti, Mincha, Windi, Copi, Sari, Khotik, Apipah, Rini, Auli), terimakasih semangatnya.
14. Teman-temanku seperjuangan TH-bhe 2011, yang selalu mewarnai hari selama kuliah di UIN Walisongo
15. Sahabat-sahabatku tercinta seperjuangan Al-Hikmah 2011 semoga kita semua termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Amien.
16. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

2. Pengertian Jilbab	23
3. Fungsi Jilbab	28
B. Jilbab Dalam Sejarah Islam	
1. Latar Belakang Pemakaian Jilbab	29
2. Syarat dan Fungsi Jilbab	34
3. Batasan Aurat.....	38
a. Penafsiran Mufasir Terhadap Ayat Jilbab ...	42

BAB III PENAFSIRAN M. QURAIISH SHIHAB DAN IBNU KAŞİR TERHADAP AYAT-AYAT JILBAB

A. M. Quraish Shihab dan <i>Tafsir Al-Mishbah</i> serta penafsirannya	46
1. Biografi M. Quraish Shihab dan karya-karyanya.....	46
2. <i>Tafsir Al-Mishbah</i>	51
3. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Ahzab: 59 dan QS. An-Nur: 31	55
B. Ibnu Kaşır dan <i>Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm</i> serta penafsirannya terhadap QS. Al-Ahzab: 59 dan QS. An-Nur:	75
1. Biografi Ibnu Kaşır dan karya-karyanya	75
2. <i>Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm</i>	78
3. Penafsiran Ibnu Kaşır terhadap QS. Al-Ahzab: 59 dan QS. An-Nur: 31	80

BAB IV	ANALISIS JILBAB DALAM AL-QUR'AN	
	A. Penafsiran Jilbab Dalam Al-Qur'an Menurut	
	M. Quraish Shihab Dan Ibnu Kaşır	93
	B. Persamaan Dan Perbedaan Penafsiran Terhadap	
	Ayat-Ayat Jilbab.....	102
	C. Kontekstualitas Jilbab Di MasaKini	107
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	113
	B. Saran-Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Islam sebagai agama yang bersifat universal, mempunyai aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah hukum-hukum yang mengatur masalah pakaian baik itu laki-laki maupun perempuan, yang digunakan sebagai penutup aurat. Pakaian seorang wanita salah satunya adalah jilbab, jilbab merupakan simbol bagi setiap wanita shalehah. Belakangan ini wanita yang memakai jilbab tidak digunakan sebagai simbol wanita Muslimah, ataupun mematuhi perintah Allah, melainkan sebagai tren dikalangan masyarakat.

Jilbab merupakan pakaian yang diwajibkan oleh Allah kepada wanita Muslimah. Dalam Al-Qur'an terdapat dalil-dalil yang berkaitan dengan jilbab. Namun dalam memahami Al-Qur'an, mufasir berbeda pendapat, apakah jilbab merupakan kewajiban ataukah anjuran, dan apakah wajah bagian yang wajib ditutup dengan jilbab ataukah tidak. Dalam hal ini penulis mengambil tokoh mufasir M. Quraish Shihab dan Ibnu Kaşir. Karena kedua tokoh tersebut yang penulis anggap mempunyai pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan ayat tentang jilbab, tetapi mereka sepakat bahwa jilbab merupakan busana Muslimah yang digunakan untuk menutup aurat wanita Muslimah.

Penulisan skripsi ini menggunakan studi komparasi, studi komparasi adalah metode penafsiran dengan membandingkan penafsiran-penafsiran mufasir. Kajian ini bertujuan untuk mencari persamaan dan perbedaan dari masing-masing mufasir baik itu metodologi ataupun substansi penafsiran. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian *library research*, dan metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi, sehingga buku-buku yang diperoleh berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa jilbab merupakan suatu adat kebiasaan suatu daerah, dan tidak boleh dipaksakan pada daerah lain. Dan terkait dengan penafsiran yang biasa tampak menurut beliau adalah leher ke atas, lengan dan sebagian dari lututnya ke bawah. Tentu saja pakaian yang digunakan tidak boleh ketat sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuh, tidak juga dengan

menggunakan bahan yang transparan. Sedangkan menurut Ibn Kaṣīr jilbab merupakan suatu kewajiban bagi semua umat Muslimah karena sebagai pembeda antara wanita budak dan wanita merdeka. Sedangkan menurut beliau semua anggota tubuh wanita merupakan aurat, meskipun wajah, karena wajah merupakan pusat dari kecantikan. Sedangkan yang biasa tampak bukanlah wajah, melainkan selendang dan baju. Meskipun mereka berbeda dalam menafsirkan ayat tentang jilbab, namun mereka sependapat bahwa jilbab merupakan salah satu penutup tubuh seorang wanita Muslimah agar terhindar dari seorang lelaki usil.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam, agama yang kita anut dan dianut oleh ratusan jiwa kaum Muslim di seluruh dunia, merupakan *way of life* yang menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat kelak, ia mempunyai satu sendi utama yang esensial dan berfungsi memberi petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya.

Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan aqidah, syari'ah dan akhlaq, dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan-persoalan tersebut, dan Allah SWT menugaskan Rasul saw untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar itu.¹

Ajaran Islam adalah petunjuk bagi manusia untuk mewujudkan suatu kehidupan yang penuh rahmat. Wujud yang nyata dari rahmat Allah itu ialah keselamatan, kesehatan, kewarasan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemajuan. Hal-hal inilah yang tercakup dalam arti kata *hasanah* dan dalam hukum islam disebut *maslahah*.

Hukum Islam pada hakikatnya tidak lain adalah jaminan untuk mewujudkan kewajiban dalam kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Salah satu dari kemaslahatan adalah pakaian.

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*), PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2007, h. 45

Budaya pakaian adalah salah satu ciri peradaban manusia sebagai makhluk terhormat.²

Sandang atau pakaian yang dikenakan manusia telah menjadi kebutuhan pokok manusia. Sementara Ilmuwan berpendapat bahwa manusia baru mengenal pakaian sekitar 72.000 tahun yang lalu. Menurut mereka, nenek moyang kita berasal dari Afrika yang gerah. Sebagian mereka berpindah dari satu daerah ke daerah lain, dan bermukim di daerah dingin. Nah, disana dan sejak saat itulah mereka berpakaian yang bermula dari kulit hewan guna menghangatkan badan mereka. Sekitar 25.000 tahun yang lalu barulah ditemukan cara menjahit kulit, dan dari sana pakaian semakin berkembang.³

Perkembangan model dan jenis pakaian meningkat pesat setelah berhasil diciptakannya benang. Saat ini model pakaian seperti apapun dapat dibuat, mulai dari pakaian yang kekurangan bahan sampai menunjukkan bagian-bagian tubuh hingga pakaian yang kelebihan bahan sampai menyapu lantai.⁴

Pakaian dan perhiasan merupakan pertanda dari peradaban dan kemajuan. Tidak memerdulikan pakaian berarti

² Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Mizan, Bandung, 1994, h. 249

³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Busana Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*, Lentera Hati, Tangerang, 2004, h. 33

⁴ Joko Tri Haryanto, dkk "Identitas Diri" (*Missi*), Edisi 37 Mei 2014, h. 7)

kembali ke alam hewani atau primitif.⁵ Jika berpakaian merupakan suatu keharusan bagi orang yang beradab, dalam hal ini perempuan tentulah lebih diutamakan. Nilai seorang perempuan terletak pada budi pekerti, rasa malu, dan peka terhadap hal-hal yang menyalahi kesopanan. Dan perempuan lebih diutamakan menjaga kesopannya. Karena itu batasan dan ikatan kesopanan terhadapnya bertujuan untuk mengurangi dorongan seks yang menyala-nyala.⁶

Yang seringkali menjadi masalah bagi sementara orang adalah memadukan antara fungsi pakaian sebagai hiasan dengan fungsinya menutup aurat. Disini tidak jarang orang tergelincir sehingga mengabaikan ketertutupan aurat demi sesuatu yang dinilainya keindahan dan hiasan. Termasuk dalam hal ini adalah pakaian yang menonjolkan bagian-bagian tubuh yang menggoda seperti payudara, pusar, pantat, dan sejenisnya.⁷

Agama Islam menghendaki para pemeluknya agar berpakaian sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut atau paling sedikit fungsinya yang terpenting yaitu menutup aurat. Ini, karena penampakan aurat dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang menampakkannya serta bagi yang melihatnya. Dari sini pula lahir pembahasan tentang batas-batas aurat yang harus dipelihara oleh pria maupun wanita. Penekanan pada fungsi ini, menjadikan

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, h. 99

⁶ *Ibid.*, h. 100

⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, Era Adicitra Intermedia, Surakarta, 2011, h. 130

masyarakat dimana ayat itu diturunkan.¹⁰ Meskipun antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan persepsi terhadap penafsiran makna jilbab itu sendiri, tetapi tetap mengarah kepada sebuah bentuk pakaian. Al-Qurṭûbî memberikan pengertian bahwa jilbab adalah baju kurung longgar atau lebar dan lebih lebar dari selendang atau kerudung.¹¹ Menurut Ibnu ‘Abbâs dan Qatadah yang dikutip Abu Hayyân, jilbab sejenis pakaian yang menutup pelipis dan hidung meskipun kedua mata pemakainya terlihat namun tetap menutup dada dan bagian mukanya.¹²

Sebenarnya perdebatan mengenai jilbab bukan hanya ada dalam Islam, akan tetapi sudah ada jauh sebelum Islam datang. Dalam kitab taurat (*torah*), kitab suci agama Yahudi, sudah dikenal beberapa istilah yang semakna dengan jilbab seperti *tiferet*. Demikian pula dalam kitab Injil (*Bible*), kitab suci agama Nasrani (Kristen) juga ditemukan semakna dengan jilbab, yaitu *redid, zammah, re'lafah, zaif, mitpahat*.¹³

Islam berkembang pesat dan menjadi dominan masyarakat Indonesia, semakin banyak kaum wanita yang mengenakan jilbab, baik dalam lingkungan formal maupun non-formal. Fenomena ini

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Menstrual Taboo Dalam Kajian Kultural Dan Islam: Dalam Islam Dan Kontruksi Seksualitas*, Psw IAIN Yogyakarta The Ford Fondation Dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, h. 34

¹¹ Syaikh Imâm Al-Qurṭûbî, *Tafsîr Al-Qurṭûbî*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid, Pustaka Azzam, Jakarta, 2008, Jilid. 14 , h. 583

¹² Nasiruddin Baidan, *Tafsir Bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an (Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita Dalam Al-Qur'an)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, Cet. I, h. 172

¹³ Nasaruddin Umar, *Antropologi Jilbab*, Dalam Jurnal Ulumul Qur'an No.5, Vol.VI Tahun 1996, h. 36

semakin meningkat ketika adanya legitimasi pemerintah yang membolehkan jilbab dipakai ditempat-tempat umum maupun sekolah-sekolah umum.¹⁴

Namun, sekarang ini banyak sekali nilai-nilai Islam yang ditinggalkan oleh kaum Muslimah. Hal ini tampak dari banyaknya kaum Muslimah yang memakai jilbab yang tidak sesuai dengan syari'at yang di ajarkan dalam Al-Qur'an. Akibatnya, mereka kehilangan identitas diri sebagai seorang Muslimah.

Fenomena yang lebih menonjol di Indonesia saat ini menurut Nasaruddin Umar adalah jilbab digunakan sebagai tren, mode, dan privasi akibat akumulasi pembengkakan kualitas pendidikan agama dan dakwah di masyarakat. Pendapat Umar tentang jilbab sebagai tren dan mode memiliki dukungan empiris. Ellya Zulaikha (2000), Mahasiswa Magister Seni Rupa ITB Bandung, dalam studinya menemukan bahwa gaya desain jilbab saat ini (yang telah menjadi bagian dari dunia fashion Indonesia) sebagian besar merupakan fenomena *hibriditas lokasional* yaitu perpaduan unsur-unsur yang lebih didasari oleh upaya penciptaan varian baru dalam jilbab, mengikuti kecenderungan gaya busana umum yang berlaku, yang dipengaruhi oleh budaya global khususnya budaya Barat dan budaya tradisional tanpa mengandung perlawanan terhadap sistem tertentu.¹⁵

¹⁴ Sriharini, *Jilbab Dan Kiprah Perempuan Dalam Sektor Publik*, Dalam Jurnal PMI, Vol. VI. No.1 September 2008, h. 34

¹⁵Juneman, *Psychology Of Fashion: Fenomena Perempuan Melepas Jilbab*, LkiS, Yogyakarta, 2010, h. 5

Jilbab bukanlah sembarang pakaian yang semata-mata pakaian, tetapi ia mengandung kehormatan, kemuliaan dan keislaman seseorang. Kalau Islam dicabut sedikit demi sedikit maka apalagi yang tinggal dari Islam itu, sedangkan jilbab merupakan simbol Islam yang memberi arti sangat mendalam yakni pakaian umat Islam, dan pakaian yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah saw.¹⁶

Sebagian ulama berpendapat bahwa jilbab merupakan bagian dari ajaran Al-Qur'an, sehingga memakai jilbab hukumnya wajib. Sebagian lain berpendapat bahwa jilbab itu merupakan bagian dari persoalan budaya, sehingga hukumnya tidak wajib.¹⁷

Setelah melihat dari berbagai pendapat yang dilontarkan dari beberapa Mufasir dan Ulama' tentang jilbab itu membuktikan bahwa jilbab sangat penting untuk kaum Muslimah sehingga membutuhkan penjelasan secara jernih dan detail.

Dari penjelasan di atas, penulis ingin sekali menggali sesungguhnya bagaimana jilbab yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, apakah jilbab hanya digunakan untuk menutup aurat, atau hanya sekedar mode pakaian, karena dalam era sekarang masih banyak perempuan yang belum berjilbab, jika jilbab dijadikan acuan keimanan dan ketakwaan seseorang, maka perempuan yang tidak (belum) berjilbab bisa dianggap belum mempunyai

¹⁶ Fuad Muhammad Dan Fachruddin, *Aurat Dan Jilbab Dalam Pandangan Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991, Cet. 2, h. 34

¹⁷ Yuyun Affandi, *Respon Politisi Perempuan Muslim Jawa Tengah Terhadap Tafsir Jilbab M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*, LP2M, Semarang, 2013, h. 1

ketakwaan yang sempurna, meskipun dia rajin beribadah, bersadaqah, dan berbuat baik.

Untuk mendapatkan penjelasan yang jernih dan detail dalam menafsirkan kata *jilbâb* dan *khumur*, dibutuhkan upaya untuk menggali semua ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an. Usaha menggali semua ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut di kenal dengan istilah tafsir. Tafsir Al-Qur'an secara garis besar ada dua model yaitu tafsir *bil mâ'tsûr* dan tafsir *bil ra'yi*.

Tafsir Al-Qur'an berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan zaman, hingga muncul berbagai karya tafsir. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan penafsiran dari *Tafsir Al-Mishbah* yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dan *Tafsir Al-Qur'an Al-'Aẓîm* yang ditulis oleh Ibnu Kaṣîr.

Dari banyaknya argumen yang dipaparkan oleh para Mufasir, argumen yang paling membuat kerisauan masyarakat yaitu argumen yang di lontarkan oleh mufasir terkenal dari Indonesia yaitu M. Quraish Shihab yang tidak mewajibkan jilbab untuk kaum Muslimah. Inilah salah satu alasan penulis kenapa mengambil penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*. Dan penulis akan berusaha membandingkan penafsiran M. Quraish shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dengan penafsiran Ibnu Kaṣîr dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-'Aẓîm* yang mewajibkan Muslimah wanita-wanita khususnya para istri dan anak mereka

untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka guna membedakan dari wanita jahiliyah dan budak.

Dari kedua tokoh mufasir ini sudah terlihat perbedaan penafsirannya karena kedua tokoh tersebut menafsirkan dengan keadaan sosio kultural yang berbeda.

Alasan mendasar mengapa mengkaji kedua tokoh tersebut adalah karena: yang pertama: M. Quraish Shihab merupakan tokoh kontemporer yang fenomenal di Indonesia dengan pemikirannya tentang jilbab yang berbeda dengan mufasir lainnya dan menjadikan kontroversi dari kebanyakan masyarakat, Ulama' ataupun Mufasir lainnya. Dan salah satu karyanya yang menjadi rujukan primer dalam penelitian ini adalah *Tafsir Al-Mishbah* yang fokus bicara tentang ayat-ayat jilbab.

Yang kedua: Ibnu Kaṣīr merupakan tokoh klasik juga mufasir terkenal dan karyanya banyak menjadi rujukan umat Muslim. Beliau ketika menafsirkan selalu menyelaraskan suatu riwayat dengan naqli yang *ṣahih* dan akal sehat. Dan salah satu karyanya yang menjadi rujukan primer penelitian ini adalah *Tafsir Al-Qur'an Al-'Aẓim* yang fokus bicara tentang ayat-ayat masalah jilbab.

Jadi menurut penulis, alasan mengambil tokoh yang berbeda masanya memiliki tujuan agar penulisan skripsi ini menghasilkan pembahasan yang bermanfaat bagi kaum wanita di Indonesia.

Dalam penulisan sripsi ini penulis hanya membatasi kata *jilbâb* dan *khumur* yang akan di paparkan oleh penulis. Karena kata *jilbâb* dan *khumur* adalah kata yang menunjukkan makna sebagai baju kurung yang digunakan untuk menutupi tubuh wanita dan penutup kepala yang di perintahkan dalam Al-Qur'an. Kata *jilbâb* dan *khumur* berada dalam QS. Al-Ahzab: 59 dan An-Nur: 31.

Jadi, berdasarkan pemaparan diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang, Studi Komparasi *Tafsir Al-Mishbah* Dan *Tafsir Al-Qur'an Al-'Aẓîm* Terhadap Ayat Jilbab.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibn Kašîr terhadap jilbab dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan jilbab dalam Al-Qur'an menurut *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Al-Qur'an Al-'Aẓîm*?
3. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibn Kašîr untuk masa kini?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan diatas maka Penulis memiliki tujuan dan manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibn Kaṣīr tentang jilbab dalam Al-Qur'an.
- b. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibn Kaṣīr tentang jilbab dalam Al-Qur'an.
- c. Untuk mengetahui kontekstualisasi pemikiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Kaṣīr di masa kini.

2. Manfaat Penelitian

- a. Agar dapat memberikan kontribusi terhadap intelektual muda terutama tentang Studi Komparasi tafsir *Al-Mishbah* dan *Tafsir Al-Qur'an Al-'Aẓīm* terhadap Ayat Jilbab.
- b. Agar dapat memberikan masukan kepada peminat studi tafsir tentang Studi Komparasi tafsir *Al-Mishbah* dan *Tafsir Al-Qur'an Al-'Aẓīm* terhadap Ayat Jilbab.
- c. Membantu mengatasi persoalan yang muncul di masyarakat seputar pemakaian jilbab yang disyari'atkan dalam Al-Qur'an.

D. Tinjauan Pustaka

Sebenarnya pembahasan mengenai jilbab sudah banyak dilakukan oleh Ulama baik dalam bentuk literatur klasik maupun modern, dengan menggunakan metode-metode yang berbeda. Menurut penulis, belum ada kajian yang membahas secara khusus pendapat M. Quraish Shihab dan Ibnu Kaṣīr terhadap ayat jilbab yang terkait dengan Studi Komparasi *Tafsir Al-Mishbah* Dan *Tafsir Al-Quran Al-Azīm* Terhadap Ayat Jilbab. Akan tetapi studi-studi yang mengkaji tentang jilbab telah banyak dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

Rojali, dalam skripsinya yang berjudul, “*Hukum Dan Kriteria Jilbab Muslimah (Studi Perbandingan Antara Ibnu Taimiyyah Dengan Yusuf Qardhawi)*” Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2002. Skripsi ini mencoba mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh dan menjelaskan pada aspek hukum dan kriteria jilbab dan menekankan pada aspek metodologinya.

Diah Ulfa dalam skripsinya yang berjudul “*Studi Kritis Terhadap Pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) Tentang Pemakaian Jilbab*” Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga tahun 2008 . Skripsi ini menjelaskan bahwa jilbab bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perempuan. Jilbab digunakan atas dasar kesadaran tanpa paksaan, jilbab hanyalah merupakan tradisi Arab.

Nurul Huda dalam skripsinya yang berjudul “*Konsep Hijab Dalam Al-Qur’an (Studi Terhadap Surat An-Nur Dan Al-Ahzab)*”. Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kailjaga tahun 1995. Skripsinya menjelaskan penafsiran ayat-ayat hijab yang terdapat dalam kedua surat tersebut dengan mengemukakan pendapat tokoh-tokoh tafsir yang berlandaskan pada riwayat-riwayat hadist. Berdasarkan ayat-ayat tersebut ia membagi hijab kepada hijab sebagai pakaian yang berfungsi untuk menutup aurat dari pandangan orang yang bukan *mahramnya*.

Sedangkan M. Quraish Shihab menulis buku yang berjudul “*Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*” menjelaskan bahwa fungsi pakaian adalah pembeda antara seseorang dengan selainnya dalam sifat dan profesinya.¹⁸ Sepakat Ulama’ menyatakan bahwa perintah berjilbab merupakan tuntunan kepada istri-istri Nabi serta kaum Muslimah. Sementara ulama’ kontemporer memahaminya hanya berlaku pada zaman Nabi saw. Di mana pada waktu itu ada perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara wanita budak dan wanita merdeka, serta bertujuan menghindarkan dari laki-laki yang berbuat usil.¹⁹

Dari penelusuran di atas, penulis belum menemukan sebuah karya yang membahas secara khusus komparasi pemikiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Ibnu Kaṣīr

¹⁸ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 43

¹⁹ M. Quraish Shihab, *ibid.*, h. 69-70

dalam *Tafsir Al-Quran Al-'Aẓīm*, tentang ayat jilbab, baik dari segi metode maupun pandangannya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam.

E. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara yang digunakan agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah untuk mencapai hasil yang maksimal.²⁰ Dalam rangka menyelesaikan penulisan proposal ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²¹ Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²²

²⁰ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, t.th., Cet 2, h. 10

²¹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, h. 51

²² Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, h. 3

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.²³ Adapun sumber data primer yang digunakan adalah *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab dan *Tafsir Al-Qur'an Al-'Aẓîm* karya Ibnu Kaṣīr.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.²⁴ Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah tulisan yang berupa buku, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan jilbab dalam Al-Qur'an.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan.²⁵ Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan sebagainya.²⁶

²³ Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Cet 3, h. 133

²⁴ *Ibid.*, h. 133

²⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta, Ar-Ruz Media, 2014, h. 208

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, h. 206

Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama, karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima, baik mendukung maupun yang menolong hipotesis tersebut.²⁷

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode komparasi yaitu usaha mendapatkan persamaan dan perbedaan tentang ide, kriteria terhadap orang, setelah segi kecenderungan masing-masing mufasir dengan menimbang beberapa hal kondisi sosial, politik pada masa mufasir tersebut masih hidup.

Metode *muqârin* sering disebut dengan metode komparasi, yaitu tafsir Al-Qur'an yang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara membandingkan ayat, riwayat atau pendapat yang satu dengan yang lainnya, untuk dicari persamaan dan perbedaannya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.²⁸

Penulis berupaya memaparkan bagaimana jilbab menurut M. Quraish Shihab kemudian dikomparasikan dengan pendapat Ibnu Kaşîr serta mempertimbangkan

²⁷ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Cet. 1, h. 191

²⁸ Ahmad Syadzali dan Ahmad Rafi'i, *Ulumul Qur'an II*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1997, h. 66

pendapat-pendapat ulama ataupun mufasir mengenai jilbab dalam Al-Qur'an.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum rancangan penelitian ini tersusun atas beberapa bab, yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Untuk memahami skripsi ini penulis menyusun menjadi beberapa bagian bab yang masing-masing memuat sub-sub bab.

Bab pertama menjelaskan latar belakang mengapa penulis memilih Judul Studi Komparasi *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azîm* Terhadap Ayat Jilbab, karena sekarang jilbab banyak yang digunakan tidak sesuai dengan syar'i tetapi hanya digunakan sebagai tren mode. Kemudian penulis akan mencari persamaan dan perbedaan antara penafsiran M. Quraish Shihab dengan Ibn Kaşîr. Disini penulis menggunakan metode komparasi yang bertujuan untuk mencari persamaan dan perbedaan penafsiran kedua tokoh tersebut.

Bab kedua membicarakan gambaran umum tentang jilbab dalam sejarah pra Islam dan jilbab dalam sejarah Islam yang meliputi: Pengertian jilbab, syarat dan fungsi jilbab, batasan aurat wanita, penafsiran Mufasir terhadap ayat tentang jilbab.

Bab ketiga mengandung objek kajian yang menggambarkan tokoh mufasir yang terpilih dan yang berkaitan dengannya dari berbagai aspek sesuai kebutuhan penulis. Dalam bab ini penulis membahas tentang biografi M. Quraish Shihab dan

biografi Ibn Kašīr, kitab tafsir dari masing-masing tokoh, serta penafsirannya tentang jilbab dalam Al-Qur'an.

Bab keempat membandingkan penafsiran dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan penafsiran dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-'Aẓīm* tentang ayat jilbab.

Bab kelima merupakan penutup yaitu berisi kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, serta saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, serta lampiran-lampiran.

BAB II

JILBAB DALAM ISLAM

A. Jilbab Dalam Sejarah Pra-Islam

1. Sejarah Jilbab

Jilbab merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam. Yang pertama mengenal jilbab adalah masyarakat Iran (Persia) tempo dulu, kelompok-kelompok Yahudi, dan besar kemungkinan sudah ada di India. Dan tidak seperti kebohongan yang diungkapkan orang, bangsa Arab jahiliyyah ternyata belum mengenal jilbab kecuali setelah munculnya Islam.¹

Ketentuan penggunaan jilbab juga sudah dikenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babylonia dan Al-syiria. Menurut Maxime Rodinson seorang Islamolog Perancis, Syiria 2000 tahun sebelum masehi ada larangan untuk berjilbab bagi pelacur.² Sedangkan perempuan terhormat harus menggunakan jilbab di ruang publik. Perkembangan selanjutnya jilbab menjadi simbol kelas menengah atas masyarakat.

¹ Muhammad Muhyidin, *Jilbab Itu Keren*, Diva Press, Yogyakarta, 2005, h. 62-63

² Lihat Pengantar Andre Feiland Dalam Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kyai Atas Wacana Agama Dan Gender*, LKIS, Jakarta, 2001, Cet I, h. XIX

Sedangkan dalam kepercayaan keagamaan, konsep jilbab telah ada sebelum Islam. Semua agama samawi dan umumnya agama-agama yang lain menyerukan kepada kaum perempuan untuk menggunakan penutup kepala dengan latar belakang dan motivasi masing-masing.

Pada zaman dahulu sebelum Islam datang, wanita Arab biasa mengenakan pakaian dengan model dan bentuk tertentu, seperti kerudung untuk menutupi kepala, baju panjang untuk menutup tubuh, jilbab yang dipakai di atas baju panjang bersama kerudung, dan cadar yang dipakai oleh sebagian wanita untuk menutup wajahnya dengan lubang pada bagian kedua matanya.³

Jilbab pada dasarnya telah dikenal sejak lama dan dari zaman ke zaman sebelum kedatangan Islam, seperti di Negara Yunani dan Persia telah mengenal yang namanya jilbab, namun dari sisi ini yang membedakan adalah esensi jilbab itu sendiri bagi para pemakainya. Misalnya di daerah Persia, jilbab digunakan untuk membedakan perempuan bangsawan dengan perempuan biasa dan perempuan yang sudah menikah (masih bersuami atau janda). Seorang perempuan yang diperistri oleh seorang lelaki dan perempuan tersebut belum dijilbabkan, maka statusnya adalah gundik bukan istri sah. Jadi, jilbab bagi masyarakat Persia dulu digunakan untuk

³ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, terj. As'ad Yasin, Gema Insani, Jakarta, 1997, h. 36

menunjukkan perbedaan kelas.

Jilbab dikalangan Yahudi dipakai pertama kali oleh perempuan yang menstruasi untuk menutup mata terhadap pancaran sinar matahari dan bulan. Pancaran mata perempuan yang menstruasi dipercaya berbahaya karena dapat menimbulkan bencana alam ataupun bencana masyarakat. Dalam perkembangannya, jilbab digunakan sebagai pengganti “pengasingan” bagi perempuan yang menstruasi dikalangan bangsawan. Mereka tidak perlu lagi menjalani pengasingan khusus bagi perempuan yang menstruasi, tetapi cukup menggunakan jilbab.

Sedangkan di daerah Yunani, jilbab berkaitan erat dengan teologi atau mitologi menstruasi. Perempuan yang sedang menstruasi harus diasingkan secara sosial karena diyakini dalam kondisi “kotor” sehingga mudah dirasuki iblis. Untuk menghalangi masuknya iblis ke diri perempuan tersebut maka harus ditutupi dengan jilbab, sehingga iblis tidak bisa masuk. Bisa jadi, dalam kultur masyarakat tertentu lainnya memiliki fungsi yang berbeda pula.⁴

Jilbab juga dikenal di kekaisaran Romawi dan di India sebagaimana telah di ungkapkan oleh Jawaharlal Nehru, bahkan menurutnya kekerasan perlakuan orang-orang Romawi terhadap kaum perempuan untuk mengenakan jilbab,

⁴ Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab Dan Tren Buka Aurat*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2009, Cet I, h. 2

sehingga benar-benar menyempitkan kaum perempuan dari keadaan kemanusiaan sesungguhnya, ternyata telah sangat mempengaruhi kaum Muslim hingga melahirkan keyakinan serupa tentangnya. Nehru juga beranggapan bahwa tradisi tersebut terus menyebar dari Islam sampai ke India.⁵

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa penggunaan jilbab pada awalnya tidak dimaksudkan sebagai perhiasan, tetapi sebagai sarana penolak musibah dan *signal warning*.⁶ Namun pada perkembangan selanjutnya, jilbab mendapat legitimasi agama. Jilbab dijadikan pakaian wajib bagi perempuan, khususnya ketika menjalani ritual keagamaan. Dan semakin berkembangnya zaman pemakaian jilbab bagi kalangan Yahudi menjadi simbol status sosial yang tinggi, pemakaiannya tidaklah merupakan penderitaan bagi perempuan, tapi menjadi sebuah kebanggaan.

Peradaban-peradaban silam yang mewajibkan peneanaan jilbab bagi wanita tidak bermaksud menjatuhkan kemanusiannya dan merendahkan martabat seorang wanita. Akan tetapi, semata untuk menghormati dan memuliakannya, agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama mereka tidak runtuh.

Gereja-gereja terdahulu dan biarawati-biarawatnya yang bercadar dan berkerudung memakai kebaya panjang,

⁵ Muhammad Muhyidin, *op.cit.*, h. 67

⁶ Nasaruddin Umar, *Antropologi Jilbab*, Dalam Jurnal Ulumul Qur'an No. 5, Vol. VI Tahun 1996, h. 38

menutupi seluruh tubuhnya sehingga jauh dari kekejian dan kejahatan.⁷ Dalam agama Kristen, jilbab lebih dianggap sebagai simbol ideologis dan kesalehan. Bukti-bukti keberadaan jilbab tercantum jelas dalam bible yaitu:

“Dan Rebekah mengangkat pandangannya ke atas dan ketika melihat Issac....lalu dia mengambil jilbabnya untuk menutupi wajahnya sendiri.”

Dan:

“Seseorang wanita yang berdo’a dengan kepalanya tidak berjilbab berarti tidak menghormati kepalanya, ini sama dengan kepalanya dipotong. Karena jika wanita menjilbabi dirinya, maka hendaknya dia memotong rambutnya, tapi jika bercukur itu memalukan untuk seorang wanita, maka pakailah jilbab. Untuk seorang laki-laki, dia hendaknya menutup kepalanya, karena dia merupakan bayangan dari Tuhan, tapi wanita adalah kebanggaan laki-laki.”⁸

2. Pengertian Jilbab

Dalam Al-Qur’an, banyak dijumpai istilah-istilah khusus yang kesemuanya mengandung arti yang relatif sama dengan jilbab, di antaranya yaitu jilbab, *khimar*, dan hijab.

Jilbab berasal dari kata *jalaba* yang berarti “membawa” atau “mendatangkan”.⁹ Jilbab secara *lughawi*

⁷ Abd Rasul Abd Hasan Al-Ghaffar, *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern*, terj. Burhanuddin Fanani, Pustaka Hidayat, Bandung, 1984, h. 38

⁸ Nurun Nikmah, *Jilbab Menurut Muhammad ‘Alī Al-Ṣābūnī: Studi Terhadap Kitab Tafsir Ṣafwah Al-Tafāṣīr*, Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, h. 33

⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya, 2002, Cet Ke-xxv, h. 199

juga bermakna pakaian (baju kurung yang longgar). Dalam KBBI jilbab bermakna kerudung lebar yang dipakai wanita Muslimah untuk menutupi kepala dan leher sampai dada.¹⁰ Dalam kamus Al-Munawir kata jilbab bermakna baju kurung atau sejenis jubah.¹¹

Jilbab adalah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka, dan dada, pemakaian jilbab disyari'atkan bagi kaum mukminat.¹² Jadi, jilbab bisa diartikan sebagai salah satu busana yang dikenakan oleh wanita beragama Islam, yang berfungsi untuk menutupi bagian kepala dan dada.

Menurut Imâm Ragîb, ahli kamus Al-Qur'an yang terkenal, sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Bahtiar, beliau mengartikan jilbab sebagai pakaian longgar yang terdiri atas baju panjang dan kerudung yang menutupi badan kecuali muka dan telapak tangan.¹³

Nashruddin berpendapat bahwa jilbab adalah “pakaian yang menutup pelipis dan hidung meskipun kedua mata pemakainya terlihat namun tetap menutup dada dan bagian

¹⁰ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, h. 473

¹¹ Ahmad Warson Munawir, *op.cit.*, h. 199

¹² Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1993, h. 523

¹³ Deni Sutan Bahtiar, *op.cit.*, h. 85

mukanya”¹⁴ Istadiyanta berpendapat dalam bukunya Labib Mz, dia mengartikan jilbab dengan sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada. Jilbab juga diartikan sebagai sesuatu pakaian yang menutup segenap badan atau sebagian besar dari badan sebelah atas atau suatu pakaian yang lebih longgar dari kerudung, tetapi tidak seperti selendang.¹⁵

Ibnu ‘Āsyūr berpendapat dalam bukunya Abū Syuqqah, dia memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah.¹⁶

Maka, dari beberapa pengertian jilbab di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jilbab adalah pakaian yang longgar yang dapat menutupi kepala, leher hingga dada. Para mufasir sepakat bahwa jilbab mempunyai arti pakaian yang longgar, dan luas yang menutupi kepala dan dada.

Jilbab hampir sama dengan *khimâr*. *Khimâr* adalah penutup kepala (kerudung). Perbedaannya dengan jilbab, *khimâr* adalah penutup kepala yang kecil, sedang jilbab penutup kepala yang besar.¹⁷

¹⁴ Nashruddin Baidan, *Tafsir Bi Al-Ra'yi: Upaya Menggali Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an (Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita Dalam Al-Qur'an)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, Cet I, h. 118

¹⁵ Labib Mz, *Wanita Dan Jilbab*, Bintang Pelajar, Surabaya, t. th., h. 108

¹⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah., *op.cit.*, h. 534

¹⁷ Muhammad Muhyidin, *op.cit.*, h. 266

Jelasnya, ada dua jenis penutup kepala yang biasa dikenakan kaum wanita pada masa turunnya Al-Qur'an. Pertama, penutup kepala yang berukuran kecil, biasanya disebut kerudung, dipakai di dalam rumah. Kedua, jenis penutup kepala yang ukurannya besar sehingga juga menutupi bagian-bagian tubuh lainnya, biasa dipakai ketika keluar rumah.¹⁸

Menurut bahasa, *hijâb* berarti tirai atau pemisah (*sâtir* atau *fasil*). Secara istilah *hijâb* adalah penutup yang berfungsi sebagai sarana penghalang atau pemisah antara laki-laki dan perempuan, agar mereka tidak saling memandangi.¹⁹

Kemudian makna jilbab dalam bahasa inggris, jilbab sering diterjemahkan dengan kata “*veil*”, sebagai kata benda dari kata latin “*vela*”, bentuk jama' dari “*velum*.”

Makna yang terkandung dalam kata ini adalah “penutup”. Dalam arti “menutup” atau “menyembunyikan” atau “menyamarkan”. Dengan menggunakan makna ini kata “*veil*” merujuk pada penutup tradisional kepala, penutup wajah (mata, hidung atau mulut) dan penutup tubuh. Sedangkan dalam bahasa Perancis jilbab diterjemahkan

¹⁸ Husain Sahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2008, h. 86

¹⁹ Tim Baitul Kilmah Yogyakarta, *Ensiklopedia Pengetahuan Dan Hadist*, Kamil Pustaka, Jakarta, 2015, h. 231

dengan kata “voile”.²⁰

Di beberapa negara Islam, pakaian sejenis jilbab dikenal dengan beberapa istilah. Di Iran dan Afghanistan dikenal dengan istilah *chador*. *Chador* berasal dari bahasa Persi yang berarti tenda (*tent*) dan dalam tradisi Iran, *chador* berarti pakaian (jubah) yang menutup seluruh anggota badan perempuan dari kepala sampai ujung kaki. Di Pakistan, India dan Bangladesh lebih dikenal dengan istilah *purdah* yang berasal dari kata *pardeh* yang berarti gorden (*curtain*). *Charsshaf* merupakan istilah yang lebih populer untuk pakaian muslim di Turki. Di Libya dikenal dengan nama *milayat*, di Baghdad dengan nama *abaya*, sedangkan di Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan dan Brunei Darussalam lebih umum dikenal dengan nama *kerudung* atau *kudung*.

Secara umum penutup perempuan di beberapa negara Arab-Afrika seperti Mesir, Sudan dan Yaman dikenal dengan istilah hijab yang menurut bahasa yaitu dinding pemisah, hanya saja pergeseran makna hijab dari semula berarti tabir, berubah makna menjadi pakaian penutup perempuan terjadi sejak abad ke-4 H.²¹

Meskipun jilbab diartikan berbeda-beda sesuai dengan negara masing-masing, namun semua itu semua mengacu

²⁰ Fadwa El-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan Dan Perlawanan*, terj. Mujiburrahman, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2003, h. 29

²¹ Nong Darol Mahmada, *Kritik Atas Jilbab*, Bintang Pelajar, Surabaya, 2001, h. 130

pada suatu bentuk pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh perempuan agar terhindar dari kekejian dan kejahatan yang dilakukan oleh kaum lelaki.

3. Fungsi Jilbab

Menurut fisiologi, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu berdarah panas, harus melindungi dirinya dari pengaruh hawa yang tidak stabil, kadangkala dia harus berjuang melawan hawa yang sangat dingin, karena mekanisme tubuhnya tidak mampu untuk mengimbangi pengaruh hawa yang sangat ekstrim.²²

Fungsi Busana atau pakaian adalah sebagai perhiasan, penutup tubuh dan untuk berlindung dari sengatan matahari dan rasa dingin. Namun, tidak hanya kedua fungsi tersebut yang menjadi tujuan utama berpakaian, tetapi busana menjadi bagian penting dari hidup manusia, karena pakaian mengandung unsur etika dan estetika dalam masyarakat.²³

Jilbab adalah bagian dari pakaian manusia khususnya pakaian untuk perempuan. Dan diantara fungsi jilbab untuk perempuan pada zaman pra-Islam adalah sebagai berikut:

- a. Jilbab dikalangan masyarakat Persia digunakan untuk membedakan perempuan bangsawan dengan perempuan

²² Kemenag RI, *Kedudukan Dan Peran Wanita: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Aku Bisa, Jakarta, 2012, h. 103

²³ Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab Dan Tren Buka Aurat*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2009, h. 1

- biasa dan perempuan yang sudah menikah.²⁴
- b. Jilbab di kalangan perempuan Yahudi berfungsi untuk menutup mata terhadap pancaran sinar matahari dan bulan saat menstruasi. Dalam perkembangannya, jilbab digunakan sebagai pengganti “pengasingan” bagi perempuan yang menstruasi di kalangan bangsawan.
 - c. Jilbab dikalangan perempuan Yunani digunakan sebagai penolak iblis agar tidak masuk ke dalam diri perempuan yang menstruasi, karena perempuan yang menstruasi diyakini merupakan perempuan yang kotor dan harus diasingkan.
 - d. Jilbab dikalangan Arab pra-Islam digunakan untuk menutup kepala, rambut masih terbuka, karena bahan jilbab tipis, leher masih terbuka, dan kebiasaan dari wanita Arab pada masa itu senang menonjolkan perhiasan-perhiasan dan kecantikannya kepada kaum pria.²⁵

B. Jilbab Dalam Sejarah Islam

1. Latar Belakang Pemakaian Jilbab

Berkaitan dengan diperintahnya jilbab, para ahli tafsir menyatakan bahwa kaum wanita pada masa jahiliyyah (sebagaimana pada masa jahiliyyah modern ini) biasa berjalan

²⁴ [Http://Jilbab-Dalam-Lintasan-Sejarah-Islam.Html](http://Jilbab-Dalam-Lintasan-Sejarah-Islam.Html) Di Akses Pada Tanggal 9 September 2015

²⁵ Kemenag RI, *op.cit.*, h. 104

di depan kaum laki-laki dengan leher dan dada terbuka serta kedua hastanya tampak. Mereka biasa menurunkan kerudung mereka, namun kebelakang pundak sehingga dada mereka telanjang dan tampak.

Hal ini seringkali mendatangkan keinginan laki-laki untuk menggodanya, karena mereka terkesima atas keindahan tubuh dan rambutnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada wanita untuk menutupkan kain kerudungnya pada bagian yang biasa mereka perlihatkan, untuk menjaga diri mereka dari kejahatan laki-laki hidung belang.²⁶

Islam dalam menentukan hukum, sering memakai metode bertahap, seperti diharamkannya riba, minuman keras, dan sebagainya. Demikian juga dalam hal menutup aurat, pertama sekali Allah memperingatkan istri-istri Nabi supaya tidak berbuat seperti kebanyakan wanita pada waktu itu.

Kemudian karena istri-istri Nabi juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangganya, maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk menutup aurat apabila hendak keluar rumah. Seperti dalam firman-Nya QS. Al-Ahzab: 59

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ

²⁶ Syaikh Muhammad Ali Aş-Şabûnî, *Şafwatut Tafâsir*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2011, Jilid 3, h. 615

Artinya: Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁷

Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, “setelah turunnya perintah berjilbab, suatu ketika Sa’udah (salah seorang istri Rasul) keluar untung membuang hajat. Sa’udah adalah seorang wanita berbadan besar sehingga akan langsung dikenali jika berpapasan dengan orang yang telah mengenalnya. Di tengah jalan, Umar melihatnya. Umar lalu berkata, wahai Sa’udah, kami sungguh masih dapat mengenali engkau. Oleh karena itu, pertimbangkanlah kembali bagaimana cara engkau keluar!.”

Mendengar ucapan Umar itu, Sa’udah langsung berbalik pulang dengan cepat. Pada saat itu, Rasulullah tengah makan malam di rumah saya dan di tangan beliau tengah terenggam minuman. Ketika masuk ke rumah, Sa’udah langsung berkata,” wahai Rasulullah, baru saja saya keluar untuk menunaikan hajat. Akan tetapi, Umar lalu berkata begini dan begini dan begini kepada saya. Tiba-tiba turun wahyu kepada Rasulullah. Ketika wahyu selesai dan beliau

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Al Jum'atunul 'Ali (Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur)*, J-Art, Bandung, 2004, h. 427

kembali ke posisi semula, minuman yang ketika itu beliau pegang masih tetap berada di tangannya. Rasulullah lalu berkata, *Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian keluar rumah untuk menunaikan hajat kalian.*

Ibnu Sa'ād dalam kitab At-Ṭabaqât, meriwayatkan dari Abu Malik yang berkata, “Para istri Rasul biasa keluar di malam hari untuk menunaikan hajat. Akan tetapi, beberapa orang munafik kemudian mengganggu mereka diperjalanan sehingga mereka merasa tidak nyaman. Ketika hal tersebut dilaporkan kepada Rasulullah, beliau menegur orang-orang tersebut, akan tetapi, mereka berkata, 'sesungguhnya kami hanya melakukannya dengan isyarat tangan (menunjuk-nunjuk dengan jari). Setelah kejadian itu, turunlah ayat ini.”²⁸

Di dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk memakai jilbab, bukan hanya kepada istri-istri Nabi dan anak perempuannya, tetapi juga kepada istri-istri orang yang beriman. Berarti menutup aurat (berbusana Muslimah) adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman.

Menutup aurat secara umum disebutkan dalam QS. An-Nur: 31.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا

²⁸ Jalaluddin As-Suyûṭî, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, terj. Tim Abdul Hayyie, Gema Insani, Jakarta, 2008, h. 466

يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
 أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
 الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
 أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, Wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.²⁹

²⁹ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 354

Ibnu Abi Hâfîm meriwayatkan dari Muqâtil bahwa mereka mendapat kabar bahwa Jabir bin Abdillah menceritakan bahwa Asma' binti Marstad ketika itu sedang berada di kebun kurmanya. Tiba-tiba beberapa wanita masuk ke kebun tanpa mengenakan busana sehingga terlihat perhiasan (yakni gelang) di kaki mereka, juga terlihat dada dan rambut mereka. Maka Asma' berkata: "Alangkah buruknya hal ini!" maka Allah menurunkan ayat mengenai hal itu," *Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya)...*"

Ibnu Jarîr meriwayatkan dari seseorang yang berasal dari *hadhramaut* bahwa seorang wanita memasang dua gelang perak dan mengenakan batu kumala, lalu ia lewat di depan sekelompok orang dan ia menghentakkan kakinya sehingga gelang kakinya membentur batu kumala dan mengeluarkan suara. Maka Allah menurunkan ayat "*Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.*"³⁰

2. Syarat dan Fungsi Jilbab

Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita, tetapi Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk segala masa dan dapat berkembang disetiap tempat memiliki

³⁰ Jalaluddin As-Suyuthi, *op.cit.*, h. 403

beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi agar pakaian bisa disebut jilbab syar'i, antara lain:³¹

- a. Menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
- b. Terbuat dari bahan kain yang tebal dan tidak tipis, menerawang, karena tujuan jilbab adalah menutupi, sehingga jika tidak menutupi, maka ia tidak bisa disebut jilbab, mengingat ia tidak bisa mencegah pandangan mata orang lain.
- c. Tidak dijadikan hiasan dengan beragam warna menyolok yang membuat mata melirik.
- d. Longgar, tidak ketat, tidak memperlihatkan lekuk-lekuk badan, tidak menonjolkan aurat, dan tidak memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang memancing fitnah atau pesona seksual.
- e. Tidak disemprot parfum yang dapat membangkitkan gairah laki-laki.
- f. Tidak menyerupai busana laki-laki. Maksudnya, wanita-wanita yang meniru laki-laki dalam berbusana dan bermode.
- g. Bukan pakaian kebesaran, maksudnya, pakaian yang digunakan untuk mencari ketenaran dan reputasi ditengah masyarakat.

³¹ Ibrahim Bin Fathi Bin Abd Al-Muqtadir, *Wanita Berjilbab Vs Wanita Pesolek*, terj. Khasan Aedi, Amzah, Jakarta, 2007, h. xxix

h. Tidak mirip dengan pakaian wanita kafir.

Perlu dicatat bahwa larangan-larangan di atas bisa berarti meniru secara mutlak sehingga mengakibatkan terjerumus ke dalam kekafiran dan akan terjerumus ke dalam dosa-dosa seperti kaum yang ditiru.³² Sebelum datangnya agama Islam pada masa Jahiliyyah, kaum wanita menjadi kelompok yang tertindas dan hanya dijadikan budak juga pemuas nafsu laki-laki saja. Setelah masuknya ajaran agama Islam kaum wanita mulai mendapatkan perhatian dan mempunyai kedudukan terhormat. Oleh karena itu, banyak ajaran yang menjelaskan tentang kewajiban menempatkan wanita ditempat yang semestinya. Demi menjaga kehormatan wanita, Allah SWT menjelaskan tentang kewajiban dalam menggunakan jilbab. Adapun Fungsi jilbab bagi wanita Muslimah setelah Islam datang adalah sebagai berikut:

a. Sebagai penutup aurat

Aurat difahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh muhrimnya. Menurut sebagian besar Ulama, wanita berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, selain muka dan telapak tangan juga kaki wanita boleh terbuka. Tetapi Abu Bakar bin Abdurrahman dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan

³² Husein Sahab, *op.cit.*, h. 94

harus ditutup.³³

b. Sebagai pelindung wanita muslim

Fungsi jilbab sebagai pelindung secara fisik dapat melindungi dari sengatan panas dan dingin. Disisi lain jilbab dapat memberi pengaruh psikologis pada pemakainya. Jilbab dapat mendorong pemakainya untuk berperilaku baik. Dengan memakai jilbab tentunya pemakainya tidak akan mendatangi tempat yang tidak senonoh. Seperti firmannya yang berbunyi: “yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal (sebagai wanita terhormat) sehingga mereka tidak diganggu”.³⁴

c. Sebagai penunjuk identitas wanita Muslimah

Identitas adalah sesuatu yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain.³⁵ Dengan memakai jilbab, wanita yang beriman telah menempatkan identitas lahirnya, yang sekaligus membedakan secara tegas antara wanita beriman dengan wanita lainnya. Disamping itu, wanita yang berjilbab berperilaku sederhana dan penuh wibawa, hingga membuat orang langsung menaruh hormat, segan dan mengambil jarak antara wajar antara wanita dan pria,

³³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 2000, Cet xi, h. 161-162

³⁴ *Ibid.* h. 224

³⁵ *Ibid.*, h. 170

sehingga godaan bisa tercegah.³⁶

3. Batasan Aurat

Menurut bahasa, “aurat” berarti malu, aib, dan buruk. Kata “aurat” berasal dari ‘*awira*’ artinya hilang perasaan, kalau dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan.

Selain dari pada itu kata “aurat” berasal dari ‘*âra*’ artinya menutup dan menimbun, seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti pula bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup hingga tidak dapat dilihat dan dipandang.

Selanjutnya kata “aurat” berasal dari kata *a’wara* yang berarti sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan. Menurut istilah dalam hukum Islam, batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah.³⁷

Aurat secara istilah adalah bagian wajah yang wajib ditutup menurut perintah agama yang jika terbuka dapat menimbulkan malu, melihatnya dengan sengaja berdosa, begitu juga dengan memperlihatkannya. Jika tidak tertutup waktu melaksanakan shalat, maka ibadah tersebut tidak sah.³⁸

Dari paparan pengertian aurat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aurat adalah suatu anggota badan yang harus dijaga dengan hati-hati agar tidak menimbulkan rasa

³⁶ Kemenag RI, *op.cit.*, h. 125

³⁷ *Ibid.*, h. 105

³⁸ Tim Penyusun, *op.cit.*, h. 161

kecewa dan malu pada diri sendiri.

Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan sekedar perhiasan. Islam mewajibkan setiap wanita dan pria untuk menutupi anggota yang menarik perhatian lawan jenisnya. Islam telah menetapkan aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Mereka diperintahkan untuk tidak membuka aurat dihadapan orang lain, dan dilarang pula melihat aurat orang lain.³⁹

Jumhur Ulama' tidak berbeda pendapat mengenai status hukumnya, bahwa hukum menutup aurat adalah wajib. Hanya saja, mereka berbeda mengenai batasan aurat. Sebagian berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali muka, telapak tangan dan punggung tangan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

“Tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengeluarkan tangannya sampai disini (kemudian Nabi menggenggam setengah dari sikunya)”.⁴⁰(HR. At-Ṭabarī).

Batas aurat wanita berbeda-beda, perbedaannya tergantung dengan siapa wanita itu berhadapan, yang secara umum dapat diikhtisarkan sebagai berikut.⁴¹

- a. Aurat wanita berhadapan dengan Allah adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan.

³⁹ Husein Sahab, *op.cit.*, h. 61

⁴⁰ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Ṭabarī, *Tafsir At-Ṭabarī*, terj. Ahsan Askan, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009, Jilid. 9, h. 106

⁴¹ Kemenag RI, *op.cit.*, h. 111

b. Aurat wanita berhadapan dengan mahramnya dalam hal ini ulama berbeda pendapat:

- 1) As-Syafi'iyah berpendapat bahwa aurat wanita berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusat dan lutut, sama dengan aurat kaum pria atau aurat wanita berhadapan dengan wanita.
- 2) Al-Malikiyyah dan Al-Hanabillah berpendapat bahwa aurat wanita berhadapan dengan mahramnya yang laki-laki adalah seluruh badannya kecuali muka, kepala, leher, kedua tangan, dan kedua kakinya.

Adapun yang dimaksud dengan mahram ialah:

- a) Suami
- b) Ayah
- c) Ayah suami
- d) Putranya yang laki-laki
- e) Putra suami
- f) Saudara
- g) Keponakan laki-laki dari saudara
- h) Keponakan laki-laki dari saudari
- i) Wanita
- j) Budaknya
- k) Laki-laki yang menyertainya, tapi laki-laki itu tidak mempunyai kebutuhan lagi kepada wanita
- l) Anak kecil yang belum mengetahui tentang aurat wanita

- m) Paman dari ayah
- n) Paman dari ibu

Kemudian ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki itu termasuk aurat atau tidak.⁴²

- a. Menurut pendapat jumhur antara lain Imam Malik, Ibnu Hazm dari golongan Az-Zâhiriyyah, dan sebagian Syi'ah Zaidiyah, Imam Syafi'î, dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur dan keduanya, Hanafiyyah dan Syi'ah Imamiyyah dalam salah satu riwayat, para sahabat Nabi dan tabi'in, antara lain adalah 'Ali Bin Abi Thalib, Ibnu Abbâs, 'Âisyah, Atâ', Mujâhid, Al-Hasan, mereka berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat.
- b. Menurut As-Saurî dan Al-Muzanni, Al-Hanafiyyah, dan Syi'ah Imâmiyyah menurut riwayat yang sah, mereka berpendapat bahwa wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tidak termasuk aurat.
- c. Menurut Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan pendapat Abu Bakar Bin Abdurrahmân dari kalangan tabi'in, mereka berpendapat bahwa seluruh badan wanita adalah aurat.

⁴² *Ibid.*, h. 115-116

d. Menurut Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan pendapat Dâwud Az-Zâhirî serta sebagian Syi'ah Zaidiyyah, mereka berpendapat bahwa hanya wajah saja yang tidak termasuk aurat.

Dalam madzhab Maliki ada dua pendapat, yaitu pendapat yang mengatakan muka dan telapak tangan perempuan merdeka bukan aurat dan pendapat yang menambahkan kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat. Akan tetapi, Imam Muhammad bin 'Abdullah Al-Magribî mengatakan dalam bukunya Tutik Hamidah, kalau perempuan merasa khawatir terhadap fitnah, ia harus menutup muka dan kedua telapak tangannya.⁴³

4. Penafsiran Mufasir Terhadap Ayat Jilbab

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman tentang jilbab hanya di satu tempat, yaitu dalam QS. Al-Ahzab: 59. Dan menutup aurat secara umum dijelaskan dalam QS. An-Nur:31.

Para mufasir telah bersepakat bahwa memakai jilbab adalah sebuah kewajiban agama bagi kaum wanita. Para mufasir hanya berbeda pendapat tentang makna "*hendaklah mereka menguluran jilbabnya keseluruh tubuh*" dan juga tentang makna *illâ mâ zahara minhâ*. Adapun penafsiran ahli tafsir pada masa klasik dan modern ada yang ketat dan juga ada yang longgar.

⁴³ Tutik Hamidah, *Fiqih Perempuan: Berwawasan Keadilan Gender*, UIN-Maliki Press, Malang, 2011, Cet I, h. 80

Diantaranya yaitu penafsiran menurut Al-Maragī, beliau menafsirkan jilbab sebagai baju kurung yang menutupi seluruh tubuh wanita, lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung.⁴⁴

Al-maragī menukil pendapat dari Ali bin Ṭalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbās. Katanya, Allah menyuruh istri-istri kaum mukminat, apabila mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan, supaya mereka menutupi wajah mereka, dari atas kepala dengan jilbab, dan boleh memperlihatkan satu mata saja.⁴⁵ Pendapat yang serupa juga dilontarkan Imam Al-Qurṭubī yang menukil dari tokoh mufasir yaitu Ibnu Abbās dan Ubaidah As-Salmanī dalam tafsirnya.⁴⁶

Ibnu Mas'ūd membagi perhiasan menjadi dua: yang tampak dan yang tidak tampak. Perhiasan yang tampak adalah pakaian, sedangkan perhiasan yang tidak tampak adalah gelang kaki, anting-anting dan gelang tangan.⁴⁷

Pendapat Al-Qurṭubī berbeda dengan Al-Maragī dan Ibnu Mas'ūd, beliau menafsirkan perhiasan yang biasa tampak adalah wajah dan telapak tangan. Karena wajah dan telapak

⁴⁴ Ahmād Mustafa Al-Maragī, *Terjemah Tafsir Al-Maragī*, terj. Bahrn Abu Bakar, PT. Toha Putra, Semarang, 1987, Juz. 22, h. 59

⁴⁵ *Ibid.*, h. 61

⁴⁶ Syaikh Imam Al-Qurṭubī, *Tafsir Al-Qurṭubī*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid, Pustaka Azzam, Jakarta, 2008, Jilid.14, h. 584

⁴⁷ Muhammad Ahmad Isawī, *Tafsir Ibnu Mas'ūd*, terj. Ali Murtadha Syahudi, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009, h. 752

tangan biasa terlihat ketika menjalankan aktifitas dan saat menunaikan ibadah, misalnya saat mengerjakan shalat dan ibadah haji. Hal ini ditunjukkan oleh hadist yang diriwayatkan Abû Dâwud dari Aisyah, bahwa Asma' binti Abû Bakar pernah menemui Rasulullah dengan mengenakan pakaian yang tipis. Melihat itu, Rasulullah kemudian berpaling darinya dan bersabda kepadanya, "*Wahai Asma' apabila wanita telah haid, maka dia pantas terlihat kecuali ini.* Beliau lantas memberi isyarat ke wajah dan kedua telapak tangan. (HR. Abu Dâwud).⁴⁸ Pendapat yang serupa juga dilontarkan oleh Sayyid Quṭb. Beliau berpendapat bahwa perhiasan yang kelihatan di wajah dan tangan boleh diperlihatkan. Karena membuka wajah dan kedua tangan diperbolehkan dengan berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dâwud.⁴⁹ Begitu juga dengan At-Ṭabarî beliau menuturkan hadist dari Qatadâh, dari Nabi SAW. Beliau menuturkan hadist dari Aisyah dari Nabi, bahwa beliau berkata: "tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apabila dia telah haid, untuk menampakkan (sesuatu) kecuali wajahnya dan kedua tangannya sampai kesini. Beliau lalu memegang pertengahan lengannya."⁵⁰

⁴⁸ Syaikh Imam Al-Qurṭubî, *op.cit.*, h. 578

⁴⁹ Sayyid Quṭb, *Tafsir Fī Zilâl Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Gema Insani Pres, Jakarta, 2004, Cet. 1, Jilid. 8, h. 234

⁵⁰ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarîr At-Ṭabarî, jilid. 9, *loc-cit.*,

Menurut Hamka, pemakaian jilbab diletakkan di atas badan, agar mereka tidak diganggu oleh orang usil. Hamka juga berpendapat bahwa bentuk pakaian atau modenyanya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an, yang jadi pokok yang dikehendaki Al-Qur'an adalah pakaian yang menunjukkan iman kepada Allah, pakaian yang menunjukkan kesopanan.⁵¹

Sayyid Quṭb menafsirkan ayat tentang jilbab dengan keharusan yang harus dilakukan oleh semua wanita yang beriman, yaitu agar menutupi tubuhnya, kepalanya, dan belahan baju yang terletak di dadanya dengan jilbab.⁵²

⁵¹ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhâr*, Yayasan Latimojong, Surabaya, 1981, Cet. 2, Juz. 22, h. 130

⁵² Sayyid Quṭb, Jilid 9, *op.cit.*, 289

BAB III
PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN IBNU KAŚÎR
TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG JILBAB

A. M. Quraish Shihab Dan *Tafsir Al-Mishbah* Serta Penafsirannya

1. Biografi M. Quraish Shihab Dan Karya-Karyanya.

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang di Sulawesi Selatan.¹ Dia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya bernama Prof. K.H Abdurrahman Shihab, beliau adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik dikalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya yang membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian Timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Dia juga tercatat sebagai mantan

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2007, h. 6

Rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut (UMI 1959-1965 dan IAIN 1972-1977).²

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujung Pandang. Setelah itu, ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang, sambil “nyantri” di pondok pesantren Darul Hadis Al-falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, M. Quraish shihab dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar, Cairo. Pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua sanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat dengan sarjana S1).

Kemudian, pada tahun 1969, M. Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama, dengan tesis berjudul “*Al-I’jâz At-Tasyri’i Al-Qur’ân Al-Karîm (Kemukjizatan Al-Qur’an Al-Karîm Dari Segi Hukum)*”.

Pada tahun 1973 M. Quraish Shihab kembali ke Ujung Pandang. M. Quraish Shihab dipercayakan menjabat wakil Rektor bidang Akademis dan kemahasiswaan di IAIN Alauddin sampai tahun 1980. Selain itu, dia juga diserahi jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu

² Mohammad Nor Ichwan, *Membincang Persoalan Gender*, Rasail Media Group, Semarang, 2013, h. 25-26

Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian, antara lain: penelitian dengan tema *Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur (1975)* dan *Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978)*.³

Demi cita-citanya, pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamater yang lama, Universitas Al-Azhar. Pada 1982, disertasi berjudul *Nazh Al-Durâr Li Al-Biqâ'i, Tahqîq Wa Dirâsah*, dia berhasil meraih gelar doktor di bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertasi penghargaan tingkat pertama (*Mumtaz Ma'a Martabah Asy-Syaraf Al-Ûla*).⁴

Pada tahun 1984, setelah kembalinya dari Mesir, M. Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kehadiran beliau di Ibu Kota Jakarta memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat.⁵

Pengabdianannya di bidang pendidikan mengantarkannya menjadi rektor IAIN Syarif Hidayatullah

³ *Ibid.*, h. 28

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2000,

h. V

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, *loc.cit.*,

Jakarta pada 1992-1998. Kiprahnya tak terbatas di lapangan akademis. Beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (pusat) pada tahun 1985-1998, anggota MPR-RI pada tahun 1982-2002, dan pada 1998 dipercaya menjadi Menteri Agama RI. Beliau juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Diantara bukunya yang paling legendaris adalah *Membumikan Al-Qur'an*, *Lentera Hati*, *Wawasan Al-Quran*, dan *Tafsir Al-Mishbah* (15 jilid). Sosoknya juga sering tampil di berbagai media untuk memberikan siraman rohani dan intelektual. Aktivitas utamanya sekarang adalah dosen (Guru Besar) pasca-sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta.⁶

Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir *maudhû'î* (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat Al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surat yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini, dapat diungkapkan pendapat-pendapat Al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa

⁶ M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an: Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2008, h. 5

ayat Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan kemajuan peradaban masyarakat.⁷

Beberapa karya-karya M. Quraish Shihab adalah sebagai berikut:

- a. Tafsir Al-Misbah (Jakarta, Lentera Hati, 2003)
- b. Wawasan Al-Quran (Bandung, Misan, 1996)
- c. Membumikan Al-Qur'an (Bandung, Mizan 1995)
- d. Mukjizat Al-Qur'an Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah Dan Pemberitaan Ghaib (Bandung, Mizan, 1996)
- e. Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga, Dan Ayat-Ayat Tahlil (Jakarta, Lentera Hati, 2001)
- f. Studi Kritis Al-Manar (Bandung, Pustaka Hidayah, 1994)
- g. Tafsir Ayat-Ayat Pendek (Bandung, Pustaka Hidayah, 1999)
- h. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung, Mizan, 1998)
- i. Fatwa-Fatwa Quraish Shihab (Bandung, Mizan, 1999)
- j. Lentera Hati: Kisah Dan Hikmah Kehidupan (Bandung, Mizan)
- k. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu (Bandung, Pustaka Hidayah, 1999)
- l. Yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setan Dan Malaikat Dalam Malaikat Dalam Al-Qur'an (Jakarta, Lentera Hati, 1997)

⁷ Mohammad Nor Ichwan, *op.cit.*, h. 32

m. Panduan Puasa Bersama M. Quraish Shihab (Bandung, Mizan, 1997)

Dan masih banyak karya-karyanya yang lain yang tidak penulis kemukakan.

2. *Tafsir Al-Mishbah*

Tafsir Al Mishbah adalah karya M. Quraish Shihab yang pertama kali ditulis di Kairo Mesir pada hari Jumat Rabi'ul Awal 1420 H, bertepatan pada tanggal 18 juni 199 M, tafsir ini ditulis ketika M. Quraish Shihab sedang menjabat sebagai duta besar dan berkuasa penuh di Mesir, Somalia, dan Jibuti.

Pada mulanya, M. Quraish Shihab hanya bermaksud menulis secara sederhana, bahkan merencanakan tidak lebih dari tiga volume, tetapi kenikmatan rohani yang terasa ketika bersama Al-Qur'an mengantar beliau mengkaji, membaca, dan menulis, sehingga tanpa terasa karyanya ini mencapai lima belas volume.⁸

Tafsir Al-Mishbah terdiri dari 15 volume, setiap volumenya terdiri dari beberapa surat. Dalam pengantar tafsirnya, M. Quraish Shihab menjelaskan mengenai makna dan pentingnya tafsir bagi seorang Muslim. Dia juga menjelaskan bahwa tafsir yang ditulis tidak sepenuhnya hasil ijtihad dirinya, tetapi dinukil dari beberapa tafsir terdahulu,

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15, Lentera Hati, Jakarta, 2009, Cet II, h. 759-760

seperti *Tafsir Tanthâwi*, *Tafsir Mutawali Sya'rawî*, *Tafsir Fi Zîlal Al-Qur'ân*, *Tafsir Ibnu 'Âsyûr*, *Tafsir Thabathaba'î*. Namun menurut M. Quraish Shihab sendiri, tafsir yang paling berpengaruh dan banyak dirujuk dalam Tafsir Al-Mishbah adalah Tafsir Ibrahim Ibnu Umar Al-Biqâ'i. Tafsir inilah yang menjadi bahan disertasi ketika menyelesaikan doktronya di Al-Azhar.⁹

Pengambilan nama Al-Mishbah pada kitab tafsirnya dengan alasan bahwa, bisa dilihat dari kata pengantarnya ditemukan penjelasan yaitu Al-Mishbah berarti lampu, pelita, lentera atau benda lain yang berfungsi serupa, yaitu agar karyanya dapat dijadikan sebagai pegangan bagi mereka dalam suasana kegelapan dalam mencari petunjuk yang dapat dijadikan pegangan hidup.

Secara metodologis Tafsir Al-Mishbah ditafsirkan menggunakan metode *tahlilî* yaitu menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam setiap surat. Penekanan dalam uraian-uraian tafsir adalah pada pengertian kosakata dan ungkapan-ungkapan Al-Qur'an dengan merujuk kepada pandangan pakar bahasa, kemudian memperhatikan bagaimana kosakata atau ungkapan itu digunakan oleh Al-Qur'an. Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, beliau tidak luput dari

⁹ Ahmad Syaiful Bahri, *Kontekstualitas Konsep Basyir Dan Nadzir Dalam Al-Qur'an*, Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2010, h. 35-36

pembahasan ilmu *al-munâsabâh* yang tercermin dalam enam hal:

- a. Keserasian kata demi kata dalam satu surat.
- b. Keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat dengan ayat berikutnya.
- c. Keserasian dalam hubungan ayat dengan ayat berikutnya.
- d. Keserasian uraian awal satu surat dengan penutupnya.
- e. Keserasian penutup surat dengan uraian awal surat sesudahnya.
- f. Keserasian tema surat dengan nama surat.¹⁰

Metode yang digunakan dalam penafsirannya adalah metode *tahlilî*. Namun disisi lain M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa metode *tahlilî* memiliki berbagai kelemahan, maka dari itu M. Quraish Shihab juga menggunakan metode *maudhû'î* atau tematik, yang menurutnya metode ini memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya adalah metode ini dinilai dapat menghadirkan pandangan dan pesan Al-Qur'an secara mendalam menyeluruh menyangkut tema-tema yang dibicarakan.

Adapun corak yang digunakan dalam *Tafsir Al-Mishbah* adalah sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabu ijtimâ'î*) atau kemasyarakatan. Corak ini merupakan corak yang berusaha memahami nash-nash Al-Qur'an dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, Vol. 1, *op.cit.*, h. xxvi

Qur'an dengan bahasa yang indah dan menarik. Dalam menjelaskan ayat-ayat suatu surat, biasanya beliau menempuh beberapa langkah dalam menafsirkannya, diantaranya:

- a. Pada setiap awal penulisan surat diawali dengan pengantar mengenai penjelasan surat yang akan dibahas secara detail, misalnya tentang jumlah ayat, tema-tema menjadi pokok kajian dalam surat, nama lain dari surat.
- b. Penulisan ayat dalam tafsir, dikelompokkan dalam tema-tema tertentu sesuai dengan urutannya dan diikuti dengan terjemahannya.
- c. Menjelaskan kosakata yang dipandang perlu, serta menjelaskan *munâsabâh* ayat yang sedang ditafsirkan dengan ayat sebelum maupun sesudahnya.
- d. Menafsirkan ayat yang sedang dibahas, serta diikuti dengan beberapa pendapat para mufasir lain yang menukil hadist Nabi yang berkaitan dengan ayat yang sedang dibahas.

Adapun sumber penafsiran yang digunakan dalam Tafsir Al-Mishbah ada dua: *Pertama*, bersumber dari ijtihad penulisnya. *Kedua*, dalam rangka menguatkan ijtihadnya, beliau juga menggunakan sumber-sumber rujukan yang berasal dari pendapat dan fatwa ulama yang dianggap relevan, baik yang klasik maupun kontemporer.¹¹

¹¹ *Ibid.*, h. xvii

3. Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap QS. Al-Ahzab: 59 dan QS. An-Nur: 31 Dalam Tafsir Al- Mishbah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dalam Al-Qur'an terdapat dua ayat yang menjelaskan tentang jilbab secara khusus yaitu QS. Al-Ahzab: 59 yang berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِبْنَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ
اَللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹² (QS. Al-Ahzab: 59)

Ayat ini dikhususkan kepada kaum mukminat, bermula dari istri Nabi Muhammad saw untuk menghindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan penghinaan dan pelecehan.

Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan, hampir dapat dikatakan sama. Karena itu, lelaki usil seringkali mengganggu wanita-wanita, khususnya yang mereka ketahui

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Al Jum'ânatul 'Alī (Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur)*, J-Art, Bandung, 2004, h. 427

atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut serta menampakkan kehormatan wanita Muslimah, ayat di atas turun menyampaikan suatu perintah agar Nabi menyampaikan kepada istri-istrinya agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya mereka mudah untuk dikenali. Sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita Muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka, sehingga mereka tidak diganggu oleh laki-laki jahiliyyah.

Kalimat (نساء المؤمنين) *nisā' al-mu'minīn* M. Quraish Shihab menerjemahkan dengan wanita-wanita orang-orang mukmin sehingga ayat ini mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin, bahkan keluarga mereka semua.

Kata (عليهنّ) *'alaihinna* mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi saw mengecualikan wajah dan telapak tangan atau beberapa bagian lainnya dari tubuh wanita (baca QS. An-Nur: 31), dan penjelasan Nabi itulah yang menjadi penafsiran ayat ini.

Kata (جلباب) *jilbâb* diperselisihkan maknanya oleh ulama. Dalam hal ini M. Quraish Shihab banyak menukil pendapat dari beberapa ulama diantaranya yaitu Al-Biqâ'i, beliau mengartikan *jilbâb* adalah baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Kalau yang dimaksud dengannya adalah

baju, ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua pakaian dan badan.¹³

Kemudian menurut Thabathaba'i, *jilbāb* adalah pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Menurut Ibn 'Āsyūr kata *jilbāb* adalah pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung melalui pipi hingga keseluruhan bahu dan belakangnya. Ibn 'Āsyūr menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan.

Kata (تَدْنِي) *tudnī* diambil dari kata (دَنَا) *danā* yang berarti dekat. M. Quraish Shihab menukil pendapat Ibn 'Āsyūr, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud disini adalah *memakai* atau *meletakkan*.

Menurut M. Quraish Shihab ayat di atas tidak memerintahkan wanita Muslimah memakai jilbab karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, Vol. 10, *op.cit.*, h. 533

atas yang menyatakan *jilbāb mereka* dan yang diperintahkan adalah “hendaklah mereka mengulurkannya”. Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum mengulurkannya. Nah, terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih-lebih lagi yang belum memakainya, Allah berfirman: “*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya*”.

Firman-Nya: (و كان الله غفور رحيم) *wa kāna Allah gafūra rahīm*. Dalam menafsirkan penggalan ayat ini M. Quraish Shihab juga banyak menukil pendapat dari beberapa ulama’ di antaranya yaitu Menurut Ibnu ‘Āsyūr, beliau mengartikan penggalan ayat ini sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu sebelum turunnya ayat ini. Sedangkan Al-Biqā’i memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mukminah yang pada masa itu belum memakai jilbab, sebelum turunnya ayat ini. M. Quraish Shihab mengartikan bahwa kalimat ini isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya apabila mereka segera menutupnya atau memakai jilbab, atau Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan Nabi selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, h. 534

Kemudian pemakaian jilbab dan batasan aurat diperjelas dalam QS. An-Nur: 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat

perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, Wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.¹⁵ (QS. An-Nur: 31)

Ayat ini ditujukan untuk disampaikan kepada wanita-wanita mukminah. Ayat ini menyatakan: katakanlah kepada wanita-wanita mukminah: *hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka*, sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan disamping itu, *janganlah mereka menampakkan hiasan*, yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang lelaki, kecuali yang biasa tampak darinya atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampakk-tampilkan, seperti wajah dan telapak tangan.¹⁶

Selanjutnya karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya, ayat ini melanjutkan dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka, dan perintahkan juga, wahai Nabi, bahwa janganlah menampakkan perhiasan, yakni keindahan tubuh mereka, kecuali kepada suami mereka, karena memang salah satu tujuan pernikahan perkawinan adalah menikmati hiasan itu, atau ayah mereka karena ayah sedemikian cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak mungkin timbul birahi kepada mereka

¹⁵ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 354

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 8, *op.cit.*, h.526

bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya, atau ayah suami mereka karena kasih sayang mereka kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-menantunya, atau putra-putra mereka karena anak tidak memiliki birahi terhadap ibunya, atau putra-putra suami mereka, yakni anak tiri mereka, karena mereka bagaikan anak apalagi rasa takutnya kepada ayah mereka menghalangi mereka usil, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka karena mereka itu bagaikan anak-anak kandung sendiri, atau wanita-wanita mereka, yakni wanita-wanita yang beragama Islam. Karena mereka wanita dan keislamannya menghalangi mereka menceritakan rahasia tubuh yang dilihatnya kepada orang lain, berbeda dengan wanita non-muslim yang boleh jadi mengungkap rahasia keindahan tubuh mereka. Atau budak-budak yang mereka miliki, baik lelaki maupun perempuan, atau yang budak perempuan saja karena wibawa tuannya menghalangi mereka usil, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan, yakni birahi terhadap wanita, seperti orang tua atau anak-anak yang belum dewasa karena belum mengerti tentang aurat-aurat wanita sehingga belum memahami tentang seks.¹⁷

Setelah penggalan ayat di atas melarang penampakan yang jelas, kini dilarangnya menampakkan yang tersembunyi

¹⁷ *Ibid.*, h. 599

dengan menyatakan di samping itu, janganlah juga mereka melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki, misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikian janganlah juga mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada di sekitarnya.

Memang dalam melakukan hal di atas diperlukan tekad yang kuat, boleh jadi dalam melaksanakan tidak sempurna, maka perbaikilah serta sesalilah dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin, pria dan wanita, dan perhatikanlah tuntunan-tuntunan ini supaya beruntung dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

M. Quraish Shihab mengartikan *zinah* dengan sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata lain perhiasan.¹⁸

Kata (خمر) *khumur* adalah bentuk jama' dari kata (خمار) *khimâr* yang berarti tutup kepala yang panjang. Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala, hanya saja sebagian dari mereka tidak menggunakannya untuk menutupi tetapi membiarkan melilit punggungnya. Nah, ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 8, *op.cit.*, h. 527

kerudung panjang itu. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada.

Kata (جيب) *juyûb* adalah bentuk jama' dari (جيب) *jayb* yang berarti lubang di leher baju yang digunakan untuk memasukkan kepala ketika memakai baju, yang dimaksud ini adalah leher hingga ke dada. Dari *jayb* ini sebagian dada tidak jarang dapat tampak.

Al-Biqa'i sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab terkait dengan penggunaan kata *zaraba*, yang biasa diartikan dengan memukul atau meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh pada firman-Nya (وليضرين بخمرهن) *wal yaẓribna bi khumurihinna* bahwa pemakaian kerudung hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan huruf ba' pada kata *bi khumurihinna* dipahami oleh sementara ulama berfungsi sebagai *al-ilsyâq*, yakni kesertaan dan ketertempelan. Ini untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup.¹⁹

Kandungan penggalan ayat ini berpesan agar dada ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Apakah ini berarti bahwa kepala (rambut) juga harus ditutup? Jawabannya “ya”. Demikian pendapat yang logis, apalagi jika disadari bahwa “rambut adalah hiasan atau mahkota wanita”. Bahwa ayat ini

¹⁹ *Ibid.*, h. 528

tidak menyebut secara tegas perlunya rambut ditutup, hal ini agaknya tidak perlu disebut. Bukankah mereka telah memakai kerudung yang tujuannya adalah menutup rambut. Memang, ada pendapat yang menyatakan bahwa firman-Nya (الما ظهر منها) *illâ mâ zahara minhâ* adalah, disamping wajah dan kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut, ini merupakan pendapat Ibn ‘Âsyur.

Kata (أربة) *irbah* terambil dari kata (أرب) *ariba* yang berarti memerlukan atau mengahajatkan. Yang dimaksud di sini adalah kebutuhan seksual. Yang tidak memiliki kebutuhan seksual adalah orang tua dan anak-anak atau yang sakit sehingga dorongan tersebut hilang darinya

Di atas disebutkan kelompok-kelompok selain suami yang kesemuanya adalah *mahram* perempuan, yakni tidak boleh mereka kawini. Para wanita seringkali membutuhkan kehadiran mereka dan secara naluriah rangsangan birahi dari mereka terhadap wanita-wanita dimaksud hampir tidak ada sama sekali, baik akibat hubungan keluarga atau wibawa wanita atau memang pada dasarnya akibat ketiadaan birahi, baik karena belum muncul atau telah sirna. Selain dari yang disebut di atas, termasuk pula paman, baik saudara ayah atau ibu, saudara sesusu, serta kakek ke atas dan anak cucu ke bawah. Bagaimana yang tidak disebut? Tentu saja, wanita-wanita berkewajiban memelihara hiasannya sehingga tidak terlihat kecuali apa yang diistilahkan oleh ayat ini dengan

kalimat (الا ما ظهر منها) *illâ mâ zahara minhâ*. Penggalan ayat ini diperselisihkan maknanya oleh para ulama', khususnya makna kata *illâ*. Ada yang berpendapat bahwa kata *illâ* adalah *istisnâ' muttaṣil* (satu istilah dalam bahasa arab) yang berarti “dikecualikan merupakan bagian atau jenis dari apa yang disebut sebelumnya”, dan yang dikecualikan dalam penggalan ayat ini adalah *zinah* atau hiasan. Ini berarti ayat tersebut berpesan: “*hendaklah janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak.*”²⁰

Redaksi ini jelas tidak lurus karena apa yang tampak tentu sudah kelihatan. Jadi apalagi gunanya dilarang? Karena itu, lahir paling tida tiga pendapat lan guna lurusnya pemahaman redaksi tersebut.

Pertama, memahami kata *illâ* dalam arti tetapi atau dalam istilah ilmu bahasa arab *istisnâ' munqâṭi'* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian atau jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna: “*Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali, tetapi apa yang tampak (secara terpaksa atau tidak disengaja, seperti ditiup angin dan lan-lain), itu dapat dimaafkan.*”

Kedua, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat ini mengandung pesan lebih kurang: “*janganlah (mereka) wanita-wanita menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka*

²⁰ *Ibid.*, h. 529

berdosa jika berbuat demikian. Tetapi jika tampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa.”

Penggalan ayat, jika dipahami dengan kedua pendapat di atas tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampilkan sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa.

Pemahaman ini mereka kuatkan pula dengan sekian banyak hadist, seperti sabda Nabi saw kepada ‘Ali Ibn Bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi melalui Buraidah: *“wahai Ali, jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Yang pertama engkau ditoleransi, dan yang kedua engkau berdosa.”*²¹

Ada riwayat lain yang menjadi dasar pendapat di atas yaitu bahwa seorang pemuda bernama Al-Fadhl Ibn Abbas, ketika melaksanakan haji wada’, menunggang unta bersama Nabi Muhammad, dan ketika itu ada seorang wanita cantik yang terus-menerus ditatap oleh Al-Fadhl. Maka Nabi memegang dagu Al-Fadhl dan mengalihkan wajahnya agar ia tidak melihat wanita tersebut terus-menerus. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dari saudara Al-Fadhl sendiri, yaitu Ibnu Abbas. Bahkan, penganut pendapat ini, merujuk kepada ayat Al-Qur’an yang menyatakan:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتْنَعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

²¹ *Ibid.*, h. 530

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri- istri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir.” (QS. Al-Ahzab:53).

Ayat ini walaupun berkaitan dengan permintaan sesuatu dari istri Nabi, dijadikan oleh ulama penganut kedua pendapat di atas sebagai dalil pendapat mereka.

Ketiga, memahami firman-Nya “*kecuali apa yang tampak*” dalam arti yang *biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak*. Kebutuhan di sini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti ketiga ini. Cukup banyak hadist yang mendukung pendapat ini. Misalnya, “tidak dibenarkan bagi seorang wanita yang percaya kepada Allah dan hari kemudian untuk menampakkan kedua tangannya, kecuali sampai di sini (Nabi kemudian memegang setengah tangan beliau)” (HR. At-Ṭabarī).

Hadist lain menyatakan: “Apabila wanita telah haid, tidak wajar terlihat darinya kecuali wajah dan tangannya sampai kepergelangan” (HR. Abû Dâwud). Di atas telah dikemukakan bahwa *zinah* adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain indah yakni hiasan. Sementara ulama membaginya dalam dua macam. Ada yang bersifat *khilqiyah* (fisik yang melekat pada diri seseorang) dan ada juga yang bersifat *muktasabah* (dapat diupayakan). Menurut Ibn’Âsyûr, yang bersifat fisik melekat adalah wajah, telapak tangan, dan setengah dari kedua lengan, sedang yang diupayakan adalah

pakaian yang indah, perhiasan, celak mata, dan pacar. Memang Al-Qur'an menggunakan kata *zinah* dalam arti *pakaian* seperti dalam firman-Nya Al-A'raf: 31.²²

Ibnu Al-'Arabi adalah Pakar hukum dan Tafsir, M. Quraish Shihab menukil pendapatnya yaitu, bahwa hiasan yang bersifat *khilqiyyah* adalah sebagian besar jasad perempuan, khususnya wajah, kedua pergelangan tangannya, kedua siku sampai dengan bahu, payudara, kedua betis, dan rambut. Sedang hiasan buat perempuan, yakni perhiasan, pakaian indah dan berwarna-warni, pacar, celak, siwak, dan sebagainya. Hiasan *khilqiyyah* yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita, seperti wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, lawannya adalah hiasan yang disembunyikan atau harus ditutup, seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher dan bagian atas dada, dan kedua telinga.

M. Quraish Shihab juga menukil dari beberapa mufasir di antaranya yaitu pendapat Pakar Tafsir Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ulama besar, Sa'id Ibnu Jubair, Athâ' Dan Al-Auzâ'i, terkait dengan batasan aurat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah wanita, kedua telapak tangan, dan busana yang dipakainya. Sedang sahabat Nabi saw, Ibnu Abbâs, Qatâdah, dan Miswar Ibn Makhzamah, berpendapat bahwa yang boleh termasuk juga celak mata,

²² *Ibid.*, h. 531

gelang setengah dari tangan yang dalam kebiasaan wanita Arab dihiasi atau diwarnai dengan pacar (semacam zat klorofil yang terdapat pada tumbuhan yang hijau), anting, cincin, dan sebagainya. Al-Qurtubī juga mengemukakan kewajiban menutup setengah tangan.²³

Kemudian pendapat Syaikh Muhammad Ali As-Sais, guru besar Universitas Al-Azhar Mesir, beliau mengemukakan dalam tafsirnya yang menjadi buku wajib pada Fakultas Syari'ah Al-Azhâr, bahwa Abu Hanīfah berpendapat kedua kaki juga bukan aurat. Abu Hanīfah mengajukan alasannya yaitu bahwa ini lebih menyulitkan bila harus ditutup ketimbang tangan, khususnya bagi wanita-wanita miskin di pedesaan yang ketika itu sering kali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pakar hukum Abu Yusuf bahkan berpendapat bahwa kedua tangan wanita bukan aurat karena dia menilai bahwa mewajibkan untuk menutupnya menyulitkan wanita.

Dalam ajaran Al-Qur'an memang ditegaskan bahwa kesulitan merupakan faktor yang menyebabkan munculnya keindahan. Secara tegas Al-Qur'an menyatakan bahwa:

“Allah tidak berkehendak menjadikan bagi kamu sedikit kesulitanpun” (QS. Al-Maidah:6).

“Allah menghendaki buat kamu kemudahan bukan kesulitan” (QS. Al-Baqarah: 185).

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 8, *loc-cit.*,

Kemudian pendapat dari Pakar tafsir Ibnu ‘Aṭīyah sebagaimana yang dikutip oleh Al-Qurṭubī, beliau berpendapat: “menurut hemat saya, berdasarkan redaksi ayat, wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan dan berusaha menutup segala sesuatu yang berupa hiasan. Pengecualian menurut hemat saya, berdasarkan keharusan gerak menyangkut hal-hal yang mesti atau untuk perbaikan sesuatu dan semacamnya.”

Kalau rumusan Ibn ‘Aṭīyah diterima, maka tentunya yang dikecualikan itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan mendesak yang dialami seseorang.

Hanya Al-Qurṭubī berkomentar, bagaikan ingin menutup kemungkinan pengembangan, dengan menyatakan pendapat (Ibn ‘Aṭīyah) ini baik, hanya saja karena wajah dan kedua telapak tangan seringkali (biasa) tampak baik sehari-hari maupun dalam keadaan ibadah seperti ketika shalat dan haji, maka redaksinya pengecualian “*kecuali yang tampak darinya*” dipahami sebagai kecuali wajah dan kedua telapak tangan yang biasa tampak itu.²⁴

Demikian terlihat pakar hukum ini mengembalikan pengecualian tersebut kepada kebiasaan yang berlaku. Dari sini, dalam *Al-Qur’an dan terjemahnya* susunan tim Departemen Agama, pengecualian ini diterjemahkan sebagai *kecuali yang (biasa) tampak darinya*. Apakah “kebiasaan”

²⁴ *Ibid.*, h. 532

yang dimaksud berkaitan dengan kebiasaan wanita pada masa turunnya ayat ini atau kebiasaan wanita disetiap masyarakat Muslim dalam masa yang berbeda-beda. Ulama tafsir memahami kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan pada masa turunnya Al-Qur'an, seperti yang dikemukakan oleh Al-Qurṭubī di atas.

Demikian terbaca pandangan ulama *Al-Mutaqaddimin* (terdahulu) tentang batas-batas yang ditoleransi dalam pakaian wanita. Tidak dapat disangkal bahwa pendapat tersebut masih banyak sekali pendukungnya hingga kini dan memang juga ada hadist-hadist yang menjadi pijakannya, namun demikian, seperti yang M. Quraish Shihab uraikan dalam bukunya wawasan Al-Qur'an, "*amanah ilmiah mengundang penulis untuk mengemukakan pendapat yang boleh jadi dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menghadapi kenyataan yang ditampilkan oleh mayoritas wanita Muslim dewasa ini.*"

Muhammad Ṭahir Ibn 'Āsyūr, seorang ulama besar dari Tunis yang diakui otoritasnya dalam bidang ilmu agama, menulis dalam bukunya, *Maqâshid Asy-Syarī'ah*, "kami percaya bahwa adat kebiasaan satu kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu."

Ulama ini kemudian memberikan beberapa contoh dari Al-Qur'an dan sunnah-Nya, contoh yang diangkatnya

dari Al-Qur'an adalah surat Al-Ahzab: 59, yang memerintahkan kaum Mukminah agar mengulurkan jilbabnya. Di sini ulama tersebut berkomentar: "ini adalah ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab, tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka ketentuan ini)."²⁵

Ketika menafsirkan ayat Al-Ahzab: 59 yang berbicara tentang jilbab, ulama ini menulis bahwa: "Cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayat itu yakni *"Agar mereka dapat dikenal (sebagai wanita muslim yang baik) sehingga mereka tidak diganggu."*

Tetapi, bagaimana dengan ayat-ayat ini yang menggunakan redaksi perintah? Jawabannya, yang sering terdengar dalam diskusi adalah bukankah tidak semua perintah yang tercantum dalam al-Qur'an merupakan perintah wajib? Pernyataan itu memang benar. Perintah menulis utang piutang adalah salah satu contohnya.

Tetapi bagaimana dengan hadis-hadis yang demikian banyak? Jawabannyapun sama. Ṭahir Ibn 'Āsyūr mengemukakan sekian banyak hadist yang menggunakan redaksi perintah tetapi maksudnya adalah anjuran atau larangan tetapi maksudnya adalah sebaiknya ditinggalkan.

²⁵ *Ibid.*, h. 533

Misalnya larangan memakai emas dan sutra bagi laki-laki atau mengenakan pelana dari kapas atau jenis pakaian tertentu. Demikian juga perintah *tasymit al-'âthis* (mendoakan yang bersin bila ia mengucapkan al-hamdulillah), atau perintah mengunjungi orang sakit dan mengantar jenazah, yang kesemuanya hanya merupakan anjuran yang sebaiknya dilakukan bukan seharusnya.

Akhirnya, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun, dalam saat yang sama, kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan sebagian tangannya, bahwa mereka “secara pasti telah melanggar petunjuk agama”. Bukankah Al-Qur’an tidak menyebut batas aurat? Para ulamapun ketika membahasnya berbeda pendapat.²⁶

Namun demikian, kehati-hatian amat dibutuhkan karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai. Demikianpun pakaian batin apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia sebagai hamba Allah. Tentu saja, Allah SWT yang paling mengetahui ukuran yang terbaik bagi manusia.

Sebagai akhir dari ayat ini, ada baiknya digarisbawahi dua hal:

²⁶ *Ibid.*, h. 534

Pertama, Al-Qur'an dan as-sunnah secara pasti melarang segala aktivitas pasif atau aktif, yang dilakukan seorang bila diduga dapat menimbulkan rangsangan berahi kepada lawan jenisnya. Apapun bentuk aktivitas itu sampai-sampai suara gelang kaki pun dilarangnya bila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami. Di sini tidak ada tawar-menawar.

Kedua, tuntunan Al-Qur'an menyangkut berpakaian, sebagaimana terlihat dalam ayat di atas, ditutup dengan ajakan bertaubat, demikian juga surat Al-Ahzab: 59 ditutup dengan pernyataan bahwa *Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang*.

Menurut M. Quraish Shihab ajakan bertaubat agaknya merupakan isyarat bahwa pelanggaran kecil atau besar terhadap tuntunan memelihara pandangan kepada lawan jenis tidak mudah dihindari oleh seseorang. Maka, setiap orang dituntut untuk berusaha sebaik-baiknya dan sesuai kemampuannya. Sedangkan kekurangannya hendaknya dia memohonkan ampun dari Allah karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pernyataan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, semoga mengandung arti bahwa Allah mengampuni kesalahan mereka yang lalu dalam hal berpakaian. Karena, Dia Maha Penyayang dan mengampuni pula mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan-

Nya dan tuntunan Nabi-Nya selama mereka sadar akan kesalahan dan kekurangannya serta berusaha untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya.²⁷

B. Ibnu Kaşır dan *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azım* serta penafsirannya terhadap QS. Al-Ahzab: 59 dan QS. An-Nur: 31.

1. Biografi Ibn Kaşır dan karya-karyanya.

Nama lengkap Ibn Kaşır adalah 'Imād Al-Dīn Ismā'īl Ibn Umār Ibn Kaşır Al-Qurāsyī Al-Dimasyqī. Ia biasa dipanggil dengan sebutan Abû Al-Fidâ'. Ia lahir di Basrah tahun 700 H/ 1300 M.²⁸ Beliau wafat pada hari kamis 26 Sya'ban tahun 774 H dan di makamkan di Dimasyqi.²⁹

Ayahnya meninggal pada tahun 703 H ketika Ibn Kaşır masih berumur tujuh tahun. Kehidupannya kemudian dibantu oleh saudaranya. Seluruh waktunya dihabiskan untuk ilmu pengetahuan. Ia mengkaji, mempelajari, dan mengenal berbagai disiplin ilmu pengetahuan.³⁰

Dalam bidang hadist ia banyak belajar dari ulama-ulama Hijaz. Ia memperoleh ijazah dari Al-Wanī. Ia juga dididik oleh pakar hadist terkenal di Suriyah yakni Jamāl Ad-

²⁷ *Ibid.*, h. 535

²⁸ Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir*, Teras, Yogyakarta, 2004, h. 132

²⁹ Al Imām Al Ḥāfīz 'Imād Ad-Dīn Abi Al-Fidā' Ismā'īl Bin Umar Ibnu Kaşır Ad-Dimasyqī, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azım*, Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Libanon, 1971, Jilid.1, h. 3

³⁰ Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, terj. Faisal Saleh Dan Syahdianor, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 64

Dīn Al-Mizzī (w. 742 H/ 1342 M), yang kemudian menjadi mertuanya sendiri.

Dalam bidang ilmu hadist, pada tahun 748 H/ 1348 M ia menggantikan gurunya yang bernama Muḥammad ibn Muḥammad Al-Zahabī (1284-1348M), sebagai guru di Turba Umm Sāliḥ, dan pada tahun 756 H/ 1355 M, setelah Ḥākim Taqiuddin Al-Subki (683-756 H/ 1284-1355 M) wafat ia diangkat menjadi kepala *Dār al-Ḥadīṣ al-Asyrafīyah* (sebuah lembaga pendidikan hadis). Kemudian tahun 768 H/ 1366 M ia diangkat menjadi guru besar oleh Gubernur Mankali Buga di Masjid Umayyah Damaskus.

Selain itu, Ibn Kaṣīr dikenal sebagai pakar terkemuka dalam bidang ilmu tafsir, hadis, sejarah, dan fiqih. Muhammad Huzain Al-Zahabi, sebagaimana dikutip oleh Faudah berkata:

“Imam Ibn Kaṣīr adalah seorang pakar fiqih yang sangat ahli, seorang ahli hadis dan mufasir yang sangat paripurna, dan pengarang dari banyak kitab”.

Selama hayatnya beliau telah menghasilkan banyak karya tulis. Karya-karyanya sebagian besar dalam bidang hadis, diantaranya: (1) *Kitāb Jāmi’ Al Masānīd Wa Al-Sunan* (kitab koleksi musnad dan sunan). Kitab ini terdiri dari delapan jilid, yang berisi nama-nama sahabat periwayat hadist yang terdapat dalam Musnād Ahmad Bin Ḥanbāl, Kutub Al-Sittah dan sumber-sumber lainnya, (2) *Al-Kutub Al-Sittah*,

(enam kitab koleksi hadist), (3) *At-Takmilah Fī Ma'rifat Al-Šiqâṭ Wa Ad-Ḍu'afâ' Wa Al-Mujâhīl* (pelengkap untuk mengetahui para periwayat yang terpercaya, lemah dan kurang dikenal) terdiri dari lima jilid. (4) *Al-Mukhtasar* (ringkasan), (5) *Adillah Al-Tanbīh Li 'Ulūm Al-Ḥadīṣ* lebih dikenal dengan nama *Al-Ba'īs Al-Hasīs*.

Dalam bidang sejarah, sekurang-kurangnya ada lima buku yang ditulisnya, yaitu (1) *Qaṣaṣ Al-Anbiyâ'* (kisah-kisah para Nabi), (2) *Al-Bidâyah Wa Al-Nihâyah* (permulaan dan akhir), (3) *Al-Fuṣūl Fi Sirah Al-Rasūl* (uraian mengenai sejarah Rasul), (4) *Ṭabaqat Al-Syafi'iyah* (pengelompokan ulama madzhab Syafi'i), dan (5) *Manâqib Al-Imâm Syafi'ī* (biografi imam Syafi'i).³¹

Dalam bidang fiqih ia menulis sebuah kitab yang dilandaskan atas AL-Qur'an dan hadist, tetapi hanya terlaksana satu bab mengenai ibadah sampai persoalan haji. Dalam fatwanya mengenai jihad dalam kitabnya al-ijtihād di atas, ia banyak dipengaruhi kitab *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* karya Ibn Taimiyyah. Karya-karyanya yang lain adalah *Al-Aḥkâm 'Alâ Abwâb Al-Taubīh* dan *Manâqib Al-Imâm Al-Syafi'ī*.³²

³¹ Hamim Ilyas, *op.cit.*, h. 133-134

³² Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Departemen Agama, Jakarta, 1993, h. 394

2. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm.*

Ibn Kaṣīr menyusun kitab tafsirnya yang diberi judul *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm*. Dalam pendahuluan kitabnya beliau menjelaskan urgensi tafsir, para ulama tafsir dari sahabat dan metode tafsir yang paling baik.

Dalam pendahuluan kitab tasirnya, Ibn Kaṣīr mengatakan bahwa kewajiban yang terpikul dipundak para ulama ialah menggali dan mengungkap arti firman Allah dan mempelajari hikmat yang terkandung di dalamnya, kemudian mengajarkannya dan menyebarkannya.³³

Secara metodologis kitab tafsir Ibn Kaṣīr menggunakan metode *tahlilī* (metode analitis). Karena dalam penafsirannya beliau menafsirkan ayat secara analitis menurut urutan mushaf Al-Qur'an. Meski demikian metode penafsiran kitab inipun dapat dikatakan semi tematik (*maudhū'ī*), karena ketika menafsirkan ayat ia mengelompokkan ayat-ayat yang masih dalam satu konteks pembicaraan ke dalam satu tempat baik satu ayat ataupun beberapa ayat,³⁴ kemudian beliau menampilkan ayat-ayat lainnya yang terkait untuk menjelaskan ayat yang sedang ditafsirkan.

³³ Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Kaṣīr Juz I*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1992, h. ix

³⁴ Cara seperti ini sebelumnya telah ditempuh, misalnya oleh Al-Qurṭubī dalam *Jāmi' Li Aḥkam Al-Qur'ān*, sedangkan At-Ṭabarī tidak mengenal pengelompokkan semacam tersebut.

Sedangkan corak yang digunakan dalam tafsir Ibn Kaṣīr ini adalah corak *bi al mā'tsûr* atau tafsir *bi al riwâyah*, karena dalam tafsir ini beliau sangat dominan memakai riwayat atau hadist, pendapat sahabat dan tabi'in. Dalam tafsir ini yang paling dominan adalah pendekatan normatif-historis yang berbasis utama pada riwayat atau hadist. Namun Ibn Kaṣīr terkadang menggunakan rasio atau penalaran ketika menafsirkan ayat.³⁵

Menurutnya metodologi yang paling tepat dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- a. Tafsir Al-Qur'an terhadap Al-Qur'an sendiri.
- b. Ketika tidak dijumpai ayat lain yang menjelaskan, sunnah dengan Al-Qur'an.
- c. Kemudian kalau tidak ditemukan penjelasan baik dalam Al-Qur'an maupun hadist, merujuk kepada referensi sahabat, karena sahabat yang lebih mengetahui kondisi dan latar belakang penurunan ayat.
- d. Referensi tabi'in kemudian menjadi alternatif selanjutnya ketika tidak ditemukan tafsir dalam Al-Qur'an, hadist, dan referensi sahabat.³⁶

Dalam tafsir Ibn Kaṣīr menggunakan riwayat israilliyat, namun beliau lebih tegas dalam menghadapi masalah ini. Ibn Kaṣīr mengklasifikasikannya ke dalam tiga

³⁵ Hamim Ilyas, *op.cit.*, h. 137-138

³⁶ Mani' Abd Halim Mahmud, *op.cit.*, h. 60

jenis. *Pertama*, riwayat yang sah dan kita harus meyakinkannya. *Kedua*, riwayat yang bersebrangan dengan Islam, berarti kewajiban untuk ditolak, karena riwayat ini adalah dusta. *Ketiga*, riwayat yang tidak ada keterangan kebenaran dan tidak menyalahi apa yang kita yakini, jadi riwayat ini, kita tidak boleh meyakini dan tidak boleh mendustakannya dan hanya boleh dijadikan cerita hikayat saja.³⁷

3. Penafsiran Ibnu Kaṣīr terhadap QS. Al-Ahzab: 59 dan QS. An-Nur: 31.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁸ (QS. Ahzab: 59)

Menurut Ibn Kaṣīr ayat ini memerintahkan agar kaum wanita yang beriman khususnya kepada istri-istri dan putri-putri Nabi, karena kemuliaan mereka, agar mereka

³⁷ Salim Bahreisy, *op.cit.*, h. xv

³⁸ Departemen agama, *op.cit.*, h. 427

menutupkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Tujuannya adalah agar mereka berbeda dengan ciri-ciri kaum wanita jahiliyah dan budak-budak wanita. Jilbab adalah kain yang diletakkan di atas kerudung (penutup kepala). Pendapat tersebut dinukil dari Ibnu Mas'ūd, Ubaidah, Qatādah, Hasan Al-Bashrī, Sa'īd Bin Jubair, dan banyak ulama lainnya. Al-Jauharī berkata jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh.³⁹

‘Alī Bin Abi Ṭalib berkata dari Ibnu Abbās, berkata: Allah memerintahkan kepada kaum wanita yang beriman ketika hendak keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan, agar menutup wajah-wajah mereka dari atas kepala-kepala mereka dengan menggunakan jilbab dan hanya menampakkan satu mata saja, Muhammad Bin Sirīn berkata, “aku pernah bertanya kepada Ubaidah As-Salmanī tentang firman Allah”, “*hendaklah mereka menutupkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka.*” Maka ubaidah menutup wajah dan kepalanya, lalu menampakkan matanya yang kiri. Ikrimah berkata “seorang wanita harus menutup bagian lehernya dengan menggunakan jilbabnya yang dia turunkan pada tubuhnya.”

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata: ketika turun ayat tersebut: “*hendaklah mereka*

³⁹ Al Imām Al Ḥāfiẓ ‘Imād Ad-Dīn Abi Al-Fidā’ Ismā’īl Bin Umar Ibn Kaṣīr Ad-Dimasyqī, jilid. 3, *op.cit.*, h. 463

menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”, kaum wanita dari kalangan Anshar keluar dan seakan-akan di atas kepala-kepala mereka ada burung gagak lantaran kondisi mereka yang tenang, dan mereka memakai kain-kain berwarna hitam.

Diriwayatkan dari Şufyân Aş-Şaurī bahwasanya dia berkata: tidak apa-apa melihat perhiasan kaum wanita *ahlu zimmah*. “Sesungguhnya hal tersebut dilarang lantaran khawatir terjadi fitnah, dan bukan karena kehormatan mereka. ”Dia berdalil dengan firman Allah, “*dan istri-istri orang mukmin.*”

Firman Allah SWT “*yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu*”. Apabila mereka melakukan hal tersebut, maka mereka akan diketahui sebagai wanita-wanita yang merdeka, dan bukan sebagai budak-budak wanita dan para pelacur. As-Suddi menafsirkan firman Allah, “*Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, “hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.*” *Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu.* Dia berkata. “dahulu ada sekelompok orang dari kalangan orang-orang fasiq penduduk kota madinah keluar pada malam hari, ketika gelap mulai menyelimuti jalan-jalan di kota Madinah. Mereka melakukan hal tersebut untuk mengganggu kaum

wanita. Tempat tinggal penduduk kota madinah sangat sempit. Apabila malam tiba, kaum wanita keluar ke jalan-jalan untuk keperluan mereka, sehingga orang fasiq itu menunggu-nunggu hal tersebut dari mereka. Lalu apabila mereka melihat seorang wanita memakai jilbab, mereka berkata: “dia wanita merdeka”. Maka merekapun akan membiarkannya, namun apabila mereka melihat seorang wanita tidak memakai jilbab, maka merekapun akan menggangukannya”. Mujâhid berkata, “mereka memakai jilbab agar dapat diketahui bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka, sehingga tidak ada orang fasiq yang akan menggangu mereka.”

Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, yaitu Allah memberikan ampunan akan dosa-dosa yang dahulu dilakukan pada masa-masa jahiliyyah lantaran mereka tidak memiliki pengetahuan tentangnya.”⁴⁰

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَافِظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي

⁴⁰ Al Imâm Al Hâfîz ‘Imâd Ad-Dîn Abi Al-Fidâ’ Ismâ’îl Bin Umar Ibn Kašîr Ad-Dimasyqî, *loc-cit* .,

٥
 الْإِزْيَةَ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفَلَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
 وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
 أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, Wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. ⁴¹ (QS. An-Nur: 31)

Menurut Ibn Kaşîr ayat ini merupakan perintah dari Allah SWT untuk wanita-wanita mukminat, kemanfaatan untuk suami-suami mereka hamba-hamba-Nya yang mukmin, dan untuk membedakan mereka dari sifat wanita-wanita

⁴¹ Departemen Agama, *op.cit.*,h. 354

jahiliyyah dan tingkah laku wanita-wanita musyrik. Ini adalah sebab turunnya ayat ini seperti yang dikatakan Muqâtil Bin Hayyan, ia berkata, “telah sampai kepada kami, bahwasanya Jabir Bin Abdullah Al-Ashari telah memberitahukan, bahwasanya Asma’ Binti Mursyidah sedang berada di tempat miliknya di bani Hariṣah, lalu para wanita mulai masuk menemuinya tanpa mengancing pakaian mereka, sehingga tampak gelang-gelang kaki mereka dan tampak juga dada mereka dan rambut kepala mereka yang dijalin, maka Asmâ’ berkata, “betapa buruknya seperti ini.” Maka Allah menurunkan ayat. “*dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya.*”

Firman Allah SWT “*Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya.*” Ibn Kaṣīr menafsirkan penggalan ini dengan dari apa yang telah Allah haramkan atas mereka untuk melihat selain istri-istri mereka. Karena itu kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya sama sekali tidak dibolehkan bagi wanita melihat laki-laki lain, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat.⁴²

Dan kebanyakan dari mereka berhujjah dengan riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Ummu Salamah, bahwasanya ia sedang berada di sisi Rasulullah dan

⁴² Al Imâm Al Ḥâfiẓ ‘Imâd Ad-Dīn Abi Al-Fidâ’ Ismâ’īl Bin Umar Ibn Kaṣīr Ad-Dimasyqī, jilid. 3, *op.cit.*, h. 255

Maimunah, ia berkata, “ketika sedang berada di sisi beliau tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum datang, lalu masuk menemui beliau, kejadian ini setelah kami diperintahkan berhijab, maka Rasulullah bersabda, “tutupilah kalian berdua darinya dengan hijab.” Aku berkata, “*Wahai Rasulullah, bukankah dia seorang yang buta, tidak melihat kami dan tidak mengetahui kami?* Maka Rasulullah bersabda, “*Apakah kalian berdua juga buta? bukankah kalian berdua juga melihatnya?*” Kemudian At-Tirmizi berkata, “Hadist hasan ṣahih.” Ulama lain berpendapat kepada bolehnya wanita melihat laki-laki asing dengan tanpa syahwat, sebagaimana disebutkan dalam *As-Ṣahih*, bahwasanya Rasulullah memandang kepada orang-orang Habasyah yang sedang bermain-main dengan tombak kecil mereka dari belakang beliau, dan beliau menutupinya dari mereka hingga ‘Aisyah bosan dan pulang.

Firman Allah SWT “dan memelihara kemaluannya,” Said Bin Jubair berkata. “menjaga dari perbuatan keji,” Qatâdah dan Sufyân berkata, “dari yang tidak halal dari mereka,” Muqâtil berkata, “dari perbuatan zina,” Abu Al-Aliyah berkata, “setiap ayat yang turun dalam Al-Qur’an yang disebutkan padanya penjagaan kemaluan, maka maksudnya menjaga dari perbuatan zina kecuali ayat ini, dan memelihara kemaluannya,” agar seseorang tidak melihatnya.

Firman Allah SWT “dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang biasa terlihat.

”Menurut Ibn Kašīr penggalan ayat ini berarti janganlah mereka menampakkan sesuatu dari perhiasan kepada orang asing kecuali yang tidak mungkin disembunyikan. Ibn Kašīr menukil pendapat dari beberapa ulama *mufasirin* di antaranya yaitu: Ibnu Mas’ūd berkata, “seperti kain selendang dan pakaian. ”Ibnu Abbas berpendapat bahwa “wajah, kedua telapak tangan dan cincin. ”Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Athâ’, Ikrimah dan selain mereka seperti itu. Dan ada kemungkinan bahwa Ibnu Abbas dan ulama yang mengikutinya menginginkan maksud tafsir dari apa yang tampak darinya adalah wajah dan kedua telapak tangan, inilah pendapat yang populer dikalangan jumbuh. Dan mendengarkan dari hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Aisyah, bahwasannya Isma’ binti Abu Bakar masuk menemui Nabi sabil mengenakan kain tipis, maka beliau berpaling darinya dan bersabda, “*Wahai Asmâ’, sesungguhnya seorang wanita jika sudah mencapai usia haid, maka tidak pantas terlihat darinya melainkan ini.*” Beliau mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Tapi Abu Dawud berkata, “keterangan ini mursal, karena Khalid bin Duraik tidak mendengar dari Aisyah.”⁴³

Firman Allah SWT, “*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.*” Ibn Kašīr mengartikan *khumur* dengan *maqâni*’ artinya kain selubung

⁴³ *Ibid.*, h. 256

tertata yang dipasang pada dada wanita, agar dapat menutupi bagian bawah dadanya dan tulang dadanya, demi menyelisihi syiar wanita-wanita jahiliyyah, karena mereka tidak pernah melakukan demikian, bahkan wanita jahillayah lewat diantara kaum lelaki dengan kondisi terbuka dadanya, tidak ada sesuatupun yang menutupinya, dan barangkali tampak leher dan jalinan rambutnya serta anting-anting telinganya. Maka Allah memerintahkan wanita-wanita mukminah agar mereka menutupi dalam gerakan dan keadaan mereka. Kata *khumur* dalam ayat ini merupakan bentuk jama' dari *khimâr* yaitu sesuatu yang dijadikan penutup kepala, dan inilah yang dinamakan orang-orang dengan istilah *al-maqâni'*.

Sa'îd bin Jubair berkata, ” kalimat (والبيضرين) *wal yaḍribna* artinya *walyasyudna* (menggencangkan) kain kerudung ke dadanya. Maksudnya pada bagian atas dada dan pada dada, sehingga tidak terlihat sesuatu darinya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata. “semoga Allah merahmati wanita-wanita *muhajirin* pertama, ketika Allah menurunkan ayat, “dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.” Mereka langsung merobek *muruth* (pakaian yang dibalutkan ketubuh) mereka dan menutupkannya. Ibn Kaṣīr meriwayatkan dari Aisyah, bahwasannya ia berkata, ”tatkala turun ayat ini, “*dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.*”

Mereka mengambil kain-kain, lalu merobeknya kemudian menutupkannya.

Firman Allah “*dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka.*” Menurut Ibn Kašīr, kata *bu’ûl* artinya suami. “Atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka.” Semuanya itu adalah *mahram* wanita yang diperbolehkan baginya menampakkan perhiasannya kepada mereka, tetapi tidak dengan berlebihan dan bersolek.⁴⁴

Firman Allah SWT, “*atau para perempuan (sesama islam) mereka,*” Ibn Kašīr mengartikan dengan seorang wanita boleh menampakkan perhiasannya juga kepada wanita-wanita muslimah bukan wanita-wanita *ahlu zimmah* (non muslim yang berada dibawah perlindungan pemerintahan Islam), agar mereka tidak menceritakan sifatnya kepada kaum lelaki mereka, yang demikian ini meskipun dilarang untuk seluruh wanita, akan tetapi untuk wanita-wanita *ahlu zimmah* lebih keras lagi, karena mereka tidak akan menghalangi suatu penghalang pun dari yang demikian. Adapun wanita muslimah, maka dia mengetahui bahwa yang demikian adalah haram sehingga mereka akan berhati-hati darinya.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 257

Firman Allah SWT, *“atau hamba sahaya yang mereka miliki.”* Ibn Kaṣīr menukil pendapat dari Ibnu Jarir, beliau mengartikan dengan wanita-wanita musyrik, maka boleh baginya untuk menampakkan perhiasan kepadanya, meskipun dia merupakan wanita musyrik karena dia adalah budaknya. Sa’id bin Al-Musayyab berpegang pada pendapat ini. Sementara ulama terbanyak berpendapat, bahwa boleh baginya untuk menampakkan perhiasannya kepada budaknya baik lelaki maupun wanita, mereka berdalil dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas, bahwasanya Nabi datang menemui Fatimah dengan membawa seorang budak lelaki yang beliau hadiahkan untuknya. Anas berkata, *“sementara Fatimah memakai pakaian yang jika ia kenakan untuk menutup bagian kepalanya, maka tidak sampai kepada kedua kakinya, dan jika ia menutupi kedua kakinya, maka tidak sampai kepada kepalanya, tatkala Nabi bersabda, “sesungguhnya dia tidak ada masalah bagimu, karena dia adalah bapakmu dan pelayan lelakimu.”*

Firman Allah SWT, *“atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan,”* Ibn Kaṣīr mengartikan pelayan dalam ayat ini dengan pelayan, buruh, pekerja yang mereka tidak sepadan dengan mereka, meskipun demikian dalam akal mereka memiliki kesadaran dan tidak berkeinginan kepada wanita dan tidak juga bernafsu terhadap mereka. Ibnu Abbas berkata: ia adalah orang yang

lemah ingatan yang tidak memiliki syahwat. Mujahid berkata, “Dia adalah orang yang lemah akal.”

Firman Allah SWT “ *atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan*”. Ibn Kaṣīr mengartikan penggalan ayat ini dengan anak-anak yang usianya masih kecil yang tidak memahami keadaan kaum wanita dan aurat mereka dari perkataan mereka yang merdu, lembut dalam berjalan dan bergerak.⁴⁵

Firman Allah SWT “*dan janganlah mereka menghentakkan kakinya*”, Ibn Kaṣīr menafsirkan penggalan ayat ini dengan kaum wanita pada masa jahiliyyah apabila berjalan dan kakinya mengenakan gelang yang tidak bersuara gemerincing, maka dia memukulkan kakinya ke tanah, sehingga terdengar oleh kaum lelaki. Maka Allah melarang wanita mukminat memakai perhiasan demikian. Demikian juga apabila sesuatu perhiasannya tertutupi, maka dia menggerakkan dengan gerakan-gerakan agar tampak apa yang tersembunyi. Termasuk dari itu, bahwasanya dia dilarang memakai parfum atau wewangian ketika keluar dari rumahnya lalu bau harumnya tercium oleh kaum lelaki. Maka Allah melarang wanita Mukminat memakai perhiasan demikian. Demikian juga apabila sesuatu perhiasannya tertutupi, maka dia menggerakkan dengan gerakan-gerakan agar tampak apa yang tersembunyi. Termasuk dari itu, bahwasanya dia

⁴⁵ *Ibid.*, h. 258

dilarang memakai parfum atau wewangian ketika keluar dari rumahnya, lalu bau harumnya tercium oleh kaum lelaki. Abu Isa At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Abu Musa dari Nabi beliau bersabda, “setiap mata (yang memandang wanita yang bukan mahramnya) adalah mata yang telah berzina. Seorang wanita jika memakai wewangian lalu melewati kumpulan orang, maka dia seperti ini dan ini.” Yaitu berzina. Ia berkata “Dalam tema ini Abu Hanifah, hadist ini hasan sahih.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai

Dalam firman SWT “*dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, waha orang-orang yang beriman, agar kau beruntung.*” Ibn Kašīr mengartikan dengan kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepada kalian dari sifat-sifat yang bagus, dan akhlak yang agung, serta tinggalkanlah perbuatan yang ada pada masa jahiliyyah dari sifat-sifat yang hina, sesungguhnya keberuntungan dan seluruh keberuntungan adalah dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan apa yang dilarangnya, hanya kepada Allah kita memohon perlindungan.⁴⁶

⁴⁶ Al Imâm Al Ḥâfīz ‘Imâd Ad-Dīn Abi Al-Fidâ’ Ismâ’īl Bin Umar Ibnu Kašīr Ad-Dimasyqī, jilid. 3, *loc-cit.*,

BAB IV

ANALISIS JILBAB DALAM AL-QUR'AN

A. Penafsiran Jilbab dalam Al-Qur'an Menurut Ibnu Kaşır Dan M. Quraish Shihab

Jilbab merupakan salah satu simbol ketaatan bagi seorang Muslimah terhadap syari'at agama Islam. Jilbab dalam Al-Qur'an dimaknai sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Semua mufasir ataupun Ulama sepakat atas kewajiban pemakaian jilbab. Para mufasir hanya berbeda pendapat mengenai penguluran jilbab dalam ayat jilbab dan batasan aurat bagi seorang wanita.

Diantaranya yaitu penafsiran dari Ibnu Kaşır yang menyatakan bahwa pemakaian jilbab diwajibkan bagi seorang wanita dan harus menutupkan jilbab ke seluruh tubuh dan hanya menampakkan satu mata saja yang digunakan untuk melihat jalan ketika seorang wanita memiliki keperluan di luar rumah. Tujuannya agar mereka berbeda dengan ciri-ciri kaum wanita jahiliyah dan wanita budak. Ibnu Kaşır mengartikan jilbab sebagai selendang yang dikenakan di atas *khimâr* (penutup kepala).¹

¹ Al Imâm Al Ḥâfiẓ 'Imâd Ad-Dîn Abi Al-Fidâ' Ismâ'îl Bin Umar Ibnu Kaşır Ad-Dimasyqî, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Aẓîm*, Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Libanon, 1971, jilid. 3, h. 463

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Al-Maragī,² Imam Al-Qurṭūbī yang menukil pendapat dari tokoh mufasir Ibnu Abbās dan Ubaidah As-Salmani,³ Ibnu Mas'ūd,⁴ dalam tafsirnya yang berbunyi supaya seorang wanita mengulurkan jilbab-jilbabnya, apabila mereka keluar rumah agar dapat dibedakan dari wanita-wanita budak. Dan penguluran jilbab menutupi wajah dari atas kepala, dan hanya memperlihatkan satu mata saja.

Kemudian Ibnu Kaṣīr mengartikan perhiasan yang tidak boleh tampak adalah wajah, karena wajah merupakan pusat dari kecantikan. Sedangkan yang biasa tampak bukanlah wajah, melainkan selendang dan pakaian. Terkait dengan perhiasan yang tampak, serupa dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ūd, beliau mengartikan perhiasan yang tampak adalah pakaian, sedangkan perhiasan yang tidak tampak adalah gelang kaki, anting-anting dan gelang tangan.⁵

Namun, berbeda dengan Al-Qurṭūbī⁶ dan Sayyid Quṭb⁷ dalam menafsirkan perhiasan yang biasa tampak, mereka mengartikan wajah dan telapak tangan. Karena wajah dan telapak

² Ahmād Mustāfa Al-Maragī, *Terjemah Tafsir Al-Maragī*, terj. Bahrūn Abu Bakar, PT. Tiha Putra, Semarang, 1987, Juz. 22, h. 61

³ Syaikh Imam Al-Qurṭūbī, *Tafsir Al-Qurṭūbī*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid, Pustaka Azzam, Jakarta, 2008, Jilid.14, h. 584

⁴ Muhammad Ahmad Isawī, *Tafsir Ibnu Mas'ūd*, terj. Ali Murtadha Syahudi, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009, h. 818

⁵ *Ibid.*, h. 752

⁶ Syaikh Imam Al-Qurṭūbī, jilid. 12, *op.cit.*, h. 578

⁷ Sayyid Quṭb, *Tafsir Fī Zilāl Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Gema Insani Pres, Jakarta, 2004, Cet. 1, Jilid. 8, h. 234

tangan biasa terlihat ketika menjalankan aktifitas dan saat menunaikan ibadah, misalnya saat mengerjakan shalat dan ibadah haji. Hal ini ditunjukkan oleh hadist yang diriwayatkan Abu Dawud dari ‘Aisyah, bahwa Asma’ binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah dengan mengenakan pakaian yang tipis. Melihat itu, Rasulullah kemudian berpaling darinya dan bersabda kepadanya, *“Wahai Asma’ apabila wanita sudah haid, maka dia pantas terlihat darinya kecuali ini.* Beliau lantas memberi isyarat ke wajah dan kedua telapak tangan (HR. Abu Dawud). Oleh karena itu, seorang wanita tidak boleh memperlihatkan perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak, yaitu wajah dan kedua telapak tangan.

Pendapat ini juga dilontarkan oleh At-Ṭabari, beliau menuturkan hadist dari Qatâdah, dari Nabi saw. Dia juga menuturkan hadist dari Aisyah dari Nabi, bahwa beliau bersabda, *“Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apabila dia telah haid, untuk menampakkan (sesuatu) kecuali wajahnya dan kedua tangannya sampai kesini.* Beliau lalu memegang pertengahan lengannya.⁸ Pendapat ini juga didukung oleh Yusuf Qardhawi bahwa “yang biasa tampak darinya” adalah wajah dan kedua telapak tangan serta perhiasan-perhiasan lain yang wajar, tidak berlebihan, dan tidak bermewah-mewahan. Misal: cincin di tangan dan celak di mata,

⁸ Abu Ja’far Muhammad Bin Jarîr At-Ṭabarî, *Tafsir At-Ṭabari*, terj. Ahsan Askan, Pustaka Azam, Jakarta, 2009, Jilid. 19, h. 106

sebagaimana dinyatakan terang-terangan oleh sebagian sahabat dan tabi'in.

Namun, tafsir “*yang tampak darinya*” dengan busana dan pakaian luar, adalah pendapat yang tidak bisa diterima. Karena ia merupakan hal yang lumrah terlihat, sehingga tidak perlu dikecualikan. Menurut Yusuf Qardhawi, pengecualian itu berarti *rukhsah* (keringanan), dan merupakan toleransi bagi kaum perempuan Muslimah untuk menampakkan sesuatu yang mungkin saja ditutupi.

Toleransi untuk menutup wajah dan kedua telapak tangan itu karena menutupnya merupakan hal yang sulit bagi wanita. Terlebih lagi jika ia harus ke luar rumah untuk hal-hal yang secara syari'at dibenarkan. Misalnya seorang janda yang harus bekerja untuk menghidupi anaknya-anaknya, atau mereka yang harus membantu suaminya mencari nafkah.⁹

Dari penafsiran menurut Ibn Kaṣīr, pemakaian jilbab lebih ketat, menurut Ibn Kaṣīr, jilbab diwajibkan, karena di daerah tinggal Ibn Kaṣīr, wanita yang tidak berjilbab akan dijadikan incaran oleh lelaki jail, dan jilbab juga digunakan sebagai baju kehormatan dan kemuliaan bagi wanita merdeka, agar berbeda dengan wanita budak ataupun wanita yang tidak baik, serta digunakan sebagai pelindung tubuh.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, terj, Wahid Ahmadi, PT. Era Adicitra Intermedia, Surakarta, 2011, h. 225-226

Penulis sependapat dengan Ibn Kaṣīr yang mewajibkan pemakaian jilbab, karena memakai jilbab merupakan salah satu sikap wanita untuk menyembunyikan auratnya, yaitu dengan cara memakai jilbab, dan jilbab merupakan pakaian kehormatan untuk seorang wanita agar tidak dipandang remeh oleh seorang laki-laki ataupun diganggu oleh laki-laki yang akan menyebabkan fitnah.

Kemudian penafsiran ayat tentang jilbab menurut M. Quraish Shihab Berbeda dengan mufasir lainnya. M. Quraish Shihab memiliki pandangan bahwa ayat tentang jilbab tidak memerintahkan wanita Muslimah untuk memakai jilbab, karena ketika itu sebagian dari mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat “*hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya*”. Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum mengulurkannya. M. Quraish Shihab mengartikan jilbab sebagai baju kurung yang longgar dilengkapi kerudung penutup kepala.¹⁰

Meskipun demikian, menurut M. Quraish Shihab, yang penting dalam konteks pakaian wanita adalah memakai pakaian yang terhormat sesuai dengan perkembangan budaya positif

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2009, Vol. 10, Cet II, h. 533-534

masyarakat terhormat dan yang mengantar mereka tidak diganggu dengan pakaiannya.¹¹

Selanjutnya M. Quraish Shihab berpendapat bahwa jilbab merupakan adat istiadat dan produk budaya Arab. Pendapatnya ini banyak dipengaruhi oleh Muhammad Thahir bin Ibnu Âsyûr: “Kami percaya bahwa adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat pula dipaksakan terhadap kaum itu.”¹²

Tetapi perlu diingat bahwa betapapun pada prinsipnya ulama membenarkan untuk menjadikan adat kebiasaan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum, namun itu sama sekali bukan berarti agama melepaskan kendali kepada adat kebiasaan, tanpa kontrol dari prinsip-prinsip ajaran agama, serta norma-norma umum. Karena manusia memiliki potensi negatif yang memungkinkan timbulnya kebiasaan buruk dan tidak sejalan dengan norma-norma agama.

Menjadikan adat kebiasaan sebagai dasar penetapan hukum tanpa kontrol nilai-nilai agama dan dalam koridornya, mengakibatkan runtuhnya nilai-nilai agama. Sedangkan salah satu tujuan pokok kehadiran agama adalah memelihara kelangsungan nilai-nilainya. Sehingga betapapun longgarnya seorang ulama atau

¹¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*, Lentera Hati, Tangerang, 2004, h. 221

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2000, Cet xi, h. 178

pendekian Muslim dalam hal aurat, masing-masing mereka tetap menegaskan adanya bagian-bagian tubuh baik pria maupun wanita yang selalu dapat menimbulkan rangsangan sehingga harus tetap tertutup, meskipun bagian tubuh itu terbiasa terlihat.¹³

Maka dari itu, beliau mengartikan penggalan *illa mā zahara minhā* sebagai penutup seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan, rambut, dan kaki. Dalam bukunya M. Quraish Shihab yang berjudul “*Secercah Cahaya Ilahi*” menyebutkan bahwa dalam salah satu diskusi forum kajian islam IAIN Jakarta, disimpulkan bahwa seorang wanita dewasa tidak diperkenankan menampakkan anggota tubuhnya, kecuali dari leher ke atas, lengan dan sebagian dari lututnya ke bawah. Tentu saja pakaian yang digunakan tidak boleh ketat sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuh, tidak juga dengan menggunakan bahan yang transparan.¹⁴

M. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa meskipun ayat jilbab menggunakan redaksi perintah, tetapi bukan semua perintah dalam Al-Qur’an merupakan perintah wajib, namun perintah berjilbab bagi wanita adalah perintah dalam arti”sebaiknya” bukan seharusnya.

Maka dari itu, kita tidak boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya,

¹³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, *op.cit.*, h. 209-210

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur’an*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2007, h. 314

menjalankan bunyi ayat tersebut, bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak boleh menyatakan mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan tangannya, bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama. Bukankah Al-Qur'an tidak menyebut batas aurat. Namun kehati-hatian sangat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya apabila tidak sesuai dengan bentuk tubuh si pemakai.¹⁵

M. Quraish Shihab juga berargumen bahwa rambut bukan merupakan aurat, karena menurutnya tidak hanya rambut yang dapat menimbulkan rangsangan. Namun masih ada anggota lain yang lebih besar daya rangsangannya, misalnya, suara yang merdu, badan yang indah. Dan menurutnya pacar masa kini adalah aneka bedak dan *make-up* yang sedemikian rupa. Jadi, ketika wajah dipenuhi oleh pacar, lebih besar daya rangsangannya, karena wajah merupakan perhiasan wanita yang paling berharga.¹⁶

Terkait dengan pendapat M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa perintah jilbab bukan merupakan suatu kewajiban namun sebagai anjuran, banyak mufasir yang tidak sejalan dengannya. Diantaranya yaitu Ibnu Abbâs,¹⁷ Sayyid Quthb,¹⁸ Imam Al-Qurṭubī,¹⁹ mereka menjelaskan bahwa kaum

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, *op.cit.*, h. 261

¹⁶ *Ibid.*, h. 235

¹⁷ Ali Bin Abu Ṭalhah, *Tafsir Ibnu Abbâs*, Terj. Muhyidin Mas Rida, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009, h. 622

¹⁸ Sayyid Quṭb, *op.cit.*, Jilid. 9, h. 289

Muslimah setiap keluar rumah senantiasa menutupi tubuh dari kepala sampai ke dada dengan memakai jilbab untuk menjaga identitas mereka sebagai Muslimah dan agar terpelihara dari lelaki jahil dan juga sebagai penghormatan bagi wanita.

Namun, berbeda dengan M. Quraish Shihab yang menafsirkan ayat jilbab lebih longgar, pemakaian jilbab tidak wajib, karena di daerah tinggal M. Quraish Shihab, seorang wanita banyak yang melakukan aktifitas ataupun pekerjaan di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga..

Dari pemaparan di atas, penulis lebih condong dengan penafsiran M. Quraish Shihab terkait tentang jilbab yang dijadikan adat istiadat suatu daerah, karena model pemakaian jilbab tidak ditentukan dalam Al-Qur'an, namun yang jadi pokok yang dikehendaki Al-Qur'an adalah pakaian yang menunjukkan iman kepada Allah, pakaian yang menunjukkan kesopanan. dan jilbab juga merupakan budaya yang mengalami perkembangan yang sangat pesat, mulai dari dipakai oleh wanita jahiliyyah yang hanya menutupi rambut, kemudian wanita Muslimah di Arab yang menutupi seluruh tubuh, dan sekarang sudah berbagai model jilbab yang di pakai wanita Muslimah ataupun non muslim di seluruh dunia.

Tetapi penulis kurang sependapat dengan pemikiran M. Quraish Shihab, terkait dengan tidak diwajibkan menutup rambut dengan penutup kepala, karena menurut beliau, yang merangsang

¹⁹ Syaikh Imam Al-Qurṭubī , *op.cit.*, h. 583

birahi laki-laki tidak hanya rambut wanita saja, melainkan masih banyak anggota lain yang memiliki daya rangsang yang lebih besar, misalnya, wajah yang dipenuhi oleh pacar (*make-up*), suara yang merdu, dan badan yang indah. Disini penulis kurang setuju karena rambut merupakan salah satu perhiasan wanita yang merupakan mahkota wanita. Meskipun banyak anggota tubuh selain rambut yang lebih besar daya rangsangannya, namun memakai jilbab dapat meminimalisir terjadinya zina ataupun fitnah dan dapat menjaga kehormatan wanita agar tetap terpuji serta tidak diremehkan oleh lelaki hidung belang. Memakai jilbab merupakan hakikat Islam yang dikhususkan untuk kaum wanita sebagai suatu penghormatan dan selalu menjaga identitas seorang Muslimah.

B. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Menurut Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Ibn Kaşir Terhadap Ayat-Ayat Jilbab

1. Persamaan

a. Substansi Penafsiran

Persamaan dalam menafsirkan ayat tentang jilbab, kedua tokoh sepakat bahwa jilbab merupakan salah satu pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat wanita Muslimah agar tidak diganggu oleh lelaki usil serta sebagai identitas untuk wanita Muslimah, dan untuk menjaga kehormatan wanita agar tetap terpuji.

Mereka juga sepakat bahwa aurat tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki lain kecuali kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam tafsirnya.

b. Metodologi Penafsiran

Persamaan penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Ibn Kašīr, terletak pada segi metodologi dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab, mereka sama-sama menggunakan metode semi tematik (*tahlilī* dan *maudhū'ī*), yaitu mengelompokkan ayat yang memiliki tema yang sama dengan mengikuti urutan mushaf.

Awal metode yang digunakan M. Quraish Shihab adalah metode *tahlilī*, kemudian M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa metode *tahlilī* memiliki berbagai kelemahan, maka dari itu M. Quraish Shihab juga menggunakan metode *maudhū'ī* atau tematik, yang menurutnya metode ini memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya adalah metode ini dinilai dapat menghadirkan pandangan dan pesan Al-Qur'an secara mendalam menyeluruh menyangkut tema-tema yang dibicarakan. Maka dari itu M. Quraish Shihab di samping menggunakan metode *tahlilī* juga menggunakan metode *maudhū'ī*.

2. Perbedaan

a. Substansi Penafsiran.

M. Quraish Shihab mengartikan jilbab sebagai baju kurung yang longgar dilengkapi kerudung penutup kepala. Sedangkan Ibnu Katsir mengartikan jilbab sebagai kain yang diletakkan di atas kerudung (penutup kepala) serta menutupi wajah dan kepalanya, dan hanya menampakkan matanya yang kiri.

Perintah pemakaian jilbab merupakan suatu anjuran, bukan suatu kewajiban, ini pendapat yang dilontarkan oleh M. Quraish Shihab. Beliau juga berpendapat bahwa jilbab adalah suatu adat istiadat dan produk budaya, maka dari itu tidak boleh memaksakan suatu adat pada kaum lain. Sedangkan menurut Ibn Kaṣīr perintah pemakaian jilbab merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua wanita Muslimah agar berbeda dengan wanita lain, dan juga terhindar dari fitnah.

Batasan aurat menurut kedua tokoh juga berbeda. Menurut M. Quraish Shihab batasan aura yang boleh tampak adalah seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan, rambut, dan kaki. Tentu saja pakaian yang digunakan tidak boleh ketat sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuh, tidak juga dengan menggunakan bahan

yang transparan.²⁰ Sedangkan menurut Ibn Kaṣīr perhiasan yang biasa tampak adalah pakaian dan selendang. Jadi, wajah seorang wanita juga merupakan aurat, maka dari itu harus ditutup dengan jilbab dan hanya menampakkan satu mata saja untuk melihat.

b. Metodologi Penafsiran

Perbedaan kedua kitab tafsir ini adalah dalam corak penafsirannya. Corak tafsir dalam Tafsir Al-Mishbah lebih cenderung pada sosial kemasyarakatan (*adabu ijtimâ'ī*). Corak ini merupakan corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan masyarakat, serta usaha untuk menanggulangi masalah berdasarkan petunjuk ayat dengan bahasa yang mudah dimengerti dan indah didengar.²¹ Dan M. Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada masa sekarang.

Sedangkan tafsir Ibn Kaṣīr menggunakan corak penafsiran *bil mâ'sûr* atau tafsir *bi al riwâ'iyah*, karena dalam tafsir ini beliau sangat dominan memakai riwayat atau hadist, pendapat sahabat dan tabi'in. Menurut Ibn Kaṣīr metodologi yang paling tepat dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah tafsir Al-Qur'an terhadap Al-Qur'an

²⁰ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi (Hidup Bersama Al-Qur'an)*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2007, h. 314

²¹ *Ibid.*, h. 108

sendiri, Ketika tidak dijumpai ayat lain yang menjelaskan, sunnah dengan Al-Qur'an, Kemudian kalau tidak ditemukan penjelasan baik dalam Al-Qur'an maupun hadist, merujuk kepada referensi sahabat, karena sahabat yang lebih mengetahui kondisi dan latar belakang penurunan ayat, Referensi tabi'in kemudian menjadi alternatif selanjutnya ketika tidak ditemukan tafsir dalam Al-Qur'an, hadist, dan referensi sahabat. Dalam tafsir ini yang paling dominan adalah pendekatan normatif-historis yang berbasis utama pada riwayat atau hadist. Keistimewaan dari corak *bil mā'sûr* adalah menekankan pentingnya bahasa dalam memahami Al-Qur'an, memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesan, mengikat mufasir dalam bingkai teks ayat-ayat, sehingga membatasinya terjerumus dalam subyektifitas berlebihan.

Disamping ada keistimewaan dari corak ini, corak ini juga memiliki sisi kelemahannya yaitu terjerumusnya sang mufasir dalam uraian kebahasaan dan kesusastraan yang bertele-tele sehingga pesan pokok Al-Qur'an menjadi kabur di celah uraian itu, seringkali uraian konteks turunnya ayat yang dipahami dari uraian *nasīkh mansûkh* hampir dapat dikatakan terabaikan sama sekali, sehingga ayat-ayat tersebut bagaikan turun bukan dalam

satu masa atau berada di tengah-tengah masyarakat tanpa budaya.²²

C. Kontekstualisasi Pemikiran Ibn Kaṣīr dan M. Quraish Shihab tentang Jilbab Di Masa Kini

Penggunaan jilbab telah diatur sedemikian rupa di dalam Al-Qur'an, yang mana mengenakan jilbab tidak boleh transparan, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, sederhana, tidak mencolok, tidak seperti kaum kafir, dan tidak seperti pakaian laki-laki.

Namun seiring perkembangan zaman, pengaruh modernisasi pun tidak dapat ditolak dan mampu mempengaruhi penggunaan jilbab bagi wanita Muslimah. Jika dulu jilbab hanyalah sebuah kain polos, berwarna gelap dan dinilai tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, namun tampil cantik dan modis dengan gaya elegan dan feminin sekarang dapat dinikmati dengan balutan busana muslimah.

Beberapa kenyataan membuktikan dari sekian banyak perempuan yang berjilbab hanya beberapa persen yang benar-benar menuerutup auratnya. Sekarang jilbab sudah tidak dijadikan sebagai perintah agama, namun sebagai budaya suatu daerah. Ketika melihat ke beberapa daerah, mereka memiliki ciri khas pemakaian jilbab masing-masing sesuai dengan adat dan iklim di negara tersebut. Hal ini disebabkan syari'at mengakui berlakunya '*urf* (adat kebiasaan) asalkan tidak bertentangan dengan hukum

²² *Ibid.*, h. 127

atau adab syari'at.²³ Seperti halnya di Indonesia, pemakaian jilbab hanya digunakan dengan tujuan untuk melindungi diri dari sinar matahari dan polusi di jalan.

Selain untuk melindungi diri dari sinar matahari, wanita di Indonesia juga memakai jilbab untuk mengikuti tren yang terjadi. Mereka berjilbab, tetapi hanya sebatas penutup kepala, hanya dijadikan perhiasan semata, dengan menampakkan aksesoris-aksesorisnya agar terlihat modis walaupun ada yang menutup rapat bagian atas, namun membiarkan aurat yang lain terbuka. Ia berjilbab akan tetapi lekuk tubuhnya terlihat dengan jelas.²⁴

Padahal Islam mengharamkan wanita mengenakan pakaian yang ketat dan transparan. Seperti yang disebutkan dalam *As-shahih* dari Abu Hurairah ra, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

“Ada dua macam penduduk neraka yang keduanya belum kelihatan olehku. Yang pertama, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang digunakan untuk memukul orang. Yang kedua, wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), dan wanita-wanita yang mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk onta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat

²³ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, terj. As'ad Yasin, Gema Insani, Jakarta, 1997, h. 36

²⁴ Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab Dan Tren Buka Aurat*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2009, h. 7

*mencium bau surga. Padahal bau surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh.*²⁵ (HR. Muslim)

Dikatakan berpakaian karena memang mengenakan pakaian. Akan tetapi dikatakan telanjang karena pakaiannya tidak berfungsi menutupi aurat, sangat tipis dan transparan, sehingga masih memperlihatkan tubuhnya seperti kebanyakan pakaian perempuan zaman sekarang.

Pakaian yang dimaksud dapat dibuat dalam bentuk apapun, modelnya sesuai selera, asal bagian tubuh terutama bagian pantat dan dada tertutup, rapi, longgar dan tidak menonjol. Jenis kain yang digunakan juga tidak transparan agar tidak tampak bayangan tubuhnya, sehingga pakaian tersebut tidak dikategorikan sebagian pakaian setengah telanjang.

Faktor yang mendukung akibat tersebarnya fenomena berjilbab di kalangan kaum Muslimah. Tidak dapat disangkal bahwa mengentalnya kesadaran beragama merupakan salah satu faktor utamanya. Namun, agaknya itu tidak dapat dinyatakan bahwa itulah satu-satunya faktor. Karena diakui atau tidak, ada wanita-wanita yang memakai jilbab tetapi apa yang dipakainya, atau gerak-gerik yang diperagakannya tidak sejalan dengan tuntunan agama dan budaya masyarakat Islam.

Sebagian wanita pada masa sekarang banyak yang berjilbab namun, pada saat yang sama tanpa malu berdansa sambil

²⁵ Imam Muslim, *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, terj. Ma'mur Daud, Klang Book Center, Malaysia, 1988, Cet. 1, h. 117

memegang tangan bahkan pinggul pria yang bukan mahramnya. Di sini jilbab tidak berfungsi sebagai tuntunan agama, tetapi sebagai salah satu mode berpakaian yang merambah kemana-mana.²⁶ Meskipun di Indonesia jilbab hanya digunakan sebagai gaya tren busana, ketika sudah memenuhi syari'at yang telah ditentukan dan disertai dengan norma-norma agama, itu sudah perbuatan baik.

Perlu diingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, meskipun demikian, Indonesia bukan negara Islam melainkan negara pancasila, di negara Indonesia diberi kebebasan terhadap ideologi yang dimiliki oleh masing-masing agama.

Ketika dalam Al-Qur'an terdapat hujjah yang jelas, jika Allah belum memberi hidayah, maka tidak akan memberi dampak. Dalam Islam masalah menutup aurat merupakan suatu kewajiban, namun ketika pemakaian jilbab dipaksakan dalam suatu negara, masyarakat akan merasa kesulitan, dan bukan tidak mungkin mereka akan merasa tertekan dalam agama Islam, lebih baik wanita yang belum berjilbab diarahkan dan dibimbing ke jalan yang benar.²⁷ Sedangkan wanita yang sudah berjilbab jangan menanggalkannya, dan yang belum berjilbab hargailah yang sudah berjilbab, dan sebaliknya. Karena wanita yang mengenakan jilbab

²⁶ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, *op.cit.*, h. xi

²⁷ Ahla Shuffah, *Tafsir Maqâṣidi: Kajian Tematik Maqâṣid Al-Syari'ah*, Purna Siswa 2013, Kediri, 2013, h. 100

melakukan sikap kehati-hatian dalam melakukan ajaran agama Islam.

Kaum wanita Muslimah yang menjalankan perintah agama, dan tidak ingin jatuh ke lembah fitnah, yang dapat menentukan memakai jilbab yang diinginkan dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Syari'at dalam hal ini tidak menentukan hukum yang pasti.²⁸

Dilihat dari kontekstualitas jilbab di masa kini, dapat dipahami bahwa yang diperlukan oleh Al-Qur'an ialah menutupi aurat, bukan memakai jilbab. Jadi ketika aurat sudah tertutupi, maka model pakaian apapun dan bagaimanapun tidak menjadi masalah, karena Al-Qur'an tidak menentukan satu model dalam berpakaian.²⁹

Pada masa sekarang, pemikiran tentang jilbab dari kedua tokoh yang dikaji oleh penulis sama-sama baik diterapkan. Ketika pendapat Ibnu Kašir ingin diterapkan oleh wanita yang sangat ingin berhati-hati dalam menutupi auratnya dan hanya ingin menampakkan kepada suaminya saja, itu merupakan perbuatan yang sangat mulia. Namun, ketika seorang wanita tidak ingin menutup auratnya ataupun belum ingin memakai jilbab, maka tidak masalah, karena dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan batasan

²⁸ Husein Sahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2008, h. 76

²⁹ Nashruddin Baidan, *Tafsir Bi Al-Ra'yi: Upaya Menggali Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an (Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita Dalam Al-Qur'an)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999. h. 123

aurat secara tegas, dan hanya menjelaskan agar menggunakan pakaian yang sopan, tidak ketat, dan tidak transparan.

Meskipun demikian, ada baiknya menjadi perempuan yang salehah, sebaiknya memakai pakaian yang lebih panjang dan lebar, supaya terhindar dari perbuatan fitnah dan dari binatang-binatang kecil pengganggu, seperti nyamuk dan lalat, yang kadang membawa berbagai macam penyakit. Selain itu, dengan memakai busana panjang dan lebar, gerakan akan lebih bebas, hati menjadi tenang, tidak khawatir kalau organ tubuh tampak dari luar.³⁰

³⁰ Sri Suhandjati Sukri, *Ensiklopedi Islam Perempuan: Dari Aborsi Hingga Misogini*, Nuansa, Bandung, 2009, Cet. I, h. 161-162

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Setelah memberikan pengantar, penggambaran dan paparan secara rinci dan menganalisa beberapa permasalahan yang diteliti. Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Ibn Kašīr, jilbab adalah kain yang diletakkan di atas kerudung (penutup kepala), dan pemakaian jilbab menutupi seluruh tubuh dan hanya menampakkan satu mata saja. pemakaian jilbab diwajibkan bagi wanita-wanita Muslimah, khususnya istri-istri Nabi agar terhindar dari kekejian moral, karena pada masa itu, banyak lelaki usil yang ingin menyalurkan hasratnya. Dan pemakaian jilbab juga berfungsi sebagai pembeda antara wanita budak dan merdeka. Sedangkan Menurut M. Quraish Shihab jilbab adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh wanita dan dilengkapi dengan penutup kepala. Beliau mengartikan perintah mengenakan jilbab merupakan suatu anjuran bukan suatu kewajiban. Beliau berpendapat bahwa jilbab adalah sebuah produk budaya Arab dan adat istiadat negara Arab yang tidak wajib dipaksakan pada kaum lain, dan tidak wajib mengikutinya dalam masalah aurat.

2. Persamaan Dan Perbedaan Substansi Penafsiran.

a. Persamaan

M. Quraish Shihab dan Ibn Kaṣīr sepakat bahwa jilbab merupakan salah satu pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat wanita Muslimah agar tidak diganggu oleh lelaki usil serta sebagai identitas untuk wanita Muslimah, dan untuk menjaga wanita agar tetap terpuji.

b. Perbedaan

M. Quraish Shihab mengartikan jilbab sebagai baju kurung yang longgar dilengkapi kerudung penutup kepala. Sedangkan Ibn Kaṣīr mengartikan jilbab sebagai kain yang diletakkan di atas kerudung (penutup kepala) serta menutupi wajah dan kepalanya, dan hanya menampakkan matanya yang kiri.

Perintah pemakaian jilbab merupakan suatu anjuran, bukan suatu kewajiban, ini pendapat yang dilontarkan oleh M. Quraish Shihab. Beliau juga berpendapat bahwa jilbab adalah suatu adat istiadat dan produk budaya, maka dari itu tidak boleh memaksakan suatu adat pada kaum lain. Sedangkan menurut Ibn Kaṣīr perintah pemakaian jilbab merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua wanita Muslimah agar berbeda dengan wanita lain, dan juga terhindar dari fitnah.

Persamaan Dan Perbedaan Metodologi Penafsiran

- 1) Persamaan kedua kitab tafsir ini terletak pada segi metodologi dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab, mereka sama-sama menggunakan metode semi tematik (*tahlilī* dan *maudhū'ī*).
 - 2) Perbedaan dari segi metodologi adalah coraknya, kitab *Tafsir Al-Mishbah* lebih cenderung pada sosial kemasyarakatan (*adabū ijtimā'ī*). Sedangkan kitab *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm* menggunakan corak penafsiran *bil mā'sūr* atau tafsir *bi al riwāyah* karena dominasi riwayat yang digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an.
3. Kontekstualitas jilbab di masa kini, jilbab sudah dijadikan budaya, seiring dengan budaya Islam yang sudah mengakar di masyarakat. Kemudian masyarakat pada masa kini, khususnya di Indonesia, mereka berjilbab, tetapi hanya sebatas penutup kepala, hanya dijadikan perhiasan semata, dengan menampakkan aksesoris-aksesorisnya agar terlihat modis walaupun ada yang menutup rapat bagian atas mereka tetapi membiarkan aurat-aurat yang lain terbuka. Ia berjilbab akan tetapi lekuk tubuhnya terlihat dengan jelas. Pada masa sekarang, pemikiran tentang jilbab dari kedua tokoh yang dikaji oleh penulis sama-sama baik diterapkan. Ketika wanita yang sangat ingin berhati-hati dalam menutupi auratnya dan hanya ingin menampakkan kepada suaminya saja, itu merupakan perbuatan yang sangat mulia. Namun, ketika

seorang wanita tidak ingin menutup auratnya ataupun belum ingin memakai jilbab, maka tidak masalah, karena dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan batasan aurat secara tegas, dan hanya menjelaskan agar menggunakan pakaian yang sopan, tidak ketat, dan tidak transparan.

B. Saran-Saran

Studi tafsir tidak akan pernah berhenti karena Al-Qur'an sendiri tidak akan pernah habis dikaji. Pengkajian atas Al-Qur'an salah satunya adalah penafsiran. Para ulama juga berusaha untuk mencari metodologi baru dalam menafsirkan Al-Qur'an sehingga dinamika penafsiran senantiasa berubah. Studi tafsir komparasi bukanlah kajian baru dalam dunia penafsiran. Meskipun begitu, penelitian yang telah penulis lakukan diharapkan memberikan manfaat bagi akademik.

Penelitian yang dilakukan penulis bukanlah penelitian yang bersifat final, sehingga masih memberikan ruang untuk penelitian lebih lanjut dengan kajian yang berbeda. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk mengkaji lebih lanjut jilbab dalam Al-Qur'an dengan menggunakan kajian yang berbeda, kajian tafsir tematik misalnya, atau masih tetap dengan kajian tafsir komparasi tetapi dengan penafsir yang berbeda, atau juga dengan kajian dan tafsir yang sama dengan penulis, peneliti dapat mencari permasalahan yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, terj. As'ad Yasin, Gema Insani, Jakarta, 1997.
- Affandi, Yuyun, *Respon Politisi Perempuan Muslim Jawa Tengah Terhadap Tafsir Jilbab M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*, LP2M, Semarang, 2013.
- Ahla Shuffah, *Tafsir Maqâshidi: Kajian Tematik Maqâshid Al-Syari'ah*, Purna Siswa 2013, Kediri, 2013.
- Al-Ghaffar, Abd Rasul Abd Hasan, *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern*, terj. Burhanuddin Fanani, Pustaka Hidayat, Bandung, 1984.
- Al-Maragī, Ahmād Mustāfa, *Terjemah Tafsir Al-Maragī*, terj. Bahrun Abu Bakar, PT. Toha Putra, Semarang, 1987.
- Al-Muqtadir, Ibrahim Bin Fathi Bin Abd, *Wanita Berjilbab Vs Wanita Pesolek*, terj. Khasan Aedi, Amzah, Jakarta, 2007.
- Al-Qurṭubī, Syaikh Imam, *Tafsir Al-Qurṭubī*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid, Pustaka Azzam, Jakarta, 2008.
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Amin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim, *Tafsir Al-Azhâr*, Yayasan Latimojong, Surabaya, 1981.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

- Aṣ-Ṣābūnī, Syaikh Muhammad Ali, *Ṣafwatut Tafāsir*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2011, Jilid 3.
- As-Suyūṭī, Jalaluddin, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, terj. Tim Abdul Hayyie, Gema Insani, Jakarta, 2008.
- At-Ṭabarī, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir, *Tafsir At-Ṭabarī*, terj. Ahsan Askan, Pustaka Azam, Jakarta, 2009.
- Bahreisy, Salim Dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Kaṣīr Juz 1*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1992.
- Bahri, Ahmad Syaiful, *Kontekstualitas Konsep Basyir Dan Nadzir Dalam Al-Qur'an*, Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2010.
- Baidan, Nashruddin, *Tafsir Bi Al-Ra'yi: Upaya Menggali Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an (Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita Dalam Al-Qur'an)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, t.th.,
- Bahtiar, Deni Sutan, *Berjilbab Dan Tren Buka Aurat*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2009.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Al Jum'ânatul 'Alī: Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur)*, J-Art, Bandung, 2004.
- El-Guindi, Fadwa, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan Dan Perlawanan*, terj. Mujiburrahman, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2003.
- Hamidah, Tutik, *Fiqih Perempuan: Berwawasan Keadilan Gender*, UIN-Maliki Press, Malang, 2011.
- Haryanto, Joko Tri, dkk "Identitas Diri" (*Missi*), Edisi 37 Mei 2014, h. 7)

- Ibnu Kaṣīr, Al Imâm Al Ḥāfiẓ ‘Imâd Ad-Dīn Abi Al-Fidâ’ Ismâ’îl Bin Umar Ad-Dimasyqī, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Aẓīm*, Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Libanon, 1971.
- Ichwan, Mohammad Nor, *Membincang Persoalan Gender*, Rasail Media Group, Semarang, 2013.
- Isawī, Muhammad Ahmad, *Tafsir Ibnu Mas’ ūd*, terj. Ali Murtadha Syahudi, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009.
- Juneman, *Psychology Of Fashion: Fenomena Perempuan Melepas Jilbab*, LkiS, Yogyakarta, 2010.
- Kemenag RI, *Kedudukan Dan Peran Wanita: Tafsir Al-Qur’an Tematik*, Aku Bisa, Jakarta, 2012.
- Mahmada, Nong Darol, *Kritik Atas Jilbab*, Bintang Pelajar, Surabaya, 2001.
- Mahmud, Mani’ Abd Halim, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, terj. Faisal Saleh Dan Syahdianor, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Muhammad, Fuad Dan Fachruddin, *Aurat Dan Jilbab Dalam Pandangan Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991.
- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan Refleksi Kyai Atas Wacana Agama Dan Gender*, LKIS, Jakarta, 2001.
- Muhyidin, Muhammad, *Jilbab Itu Keren*, Diva Press, Yogyakarta, 2005.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya, 2002.
- Muslim, Imam, *Terjemah Hadis Sahih Muslim*, terj. Ma’mur Daud, Klang Book Center, Malaysia, 1988.

- Mz, Labib, *Wanita Dan Jilbab*, Bintang Pelajar, Surabaya, t. th.,
- Nikmah, Nurun, *Jilbab Menurut Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī: Studi Terhadap Kitab Tafsir Ṣafwah Al-Tafāsīr*, Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta, Ar-Ruz Media, 2014.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, PT. Era Adicitra Intermedia, Surakarta, 2011.
- Quṭb, Sayyid, *Tafsir Fī Zilāl Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Gema Insani Pres, Jakarta, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 3*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- Sahab, Husain, *Jilbab Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*, Lentera Hati, Tangerang, 2004.
- _____, *Lentera Al-Qur'an: Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2008.
- _____, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2007.
- _____, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2007.

_____, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2009

_____, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 2000.

Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012.

Sriharini, *Jilbab Dan Kiprah Perempuan Dalam Sektor Publik*, Dalam Jurnal PMI, Vol. VI. No.1 September 2008.

Sukri, Sri Suhandjati, *Ensiklopedi Islam Perempuan: Dari Aborsi Hingga Misogini*, Nuansa, Bandung, 2009.

Syadzali, Ahmad dan Ahmad Rafi'i, *Ulumul Qur'an II*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1997.

Tim Baitul Kilmah Yogyakarta, *Ensiklopedia Pengetahuan Dan Hadist*, Kamil Pustaka, Jakarta, 2015

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1993.

Umar, Nasaruddin, *Antropologi Jilbab*, Dalam Jurnal Ulumul Qur'an No. 5, Vol. VI Tahun 1996.

Umar, Nasaruddin, *Menstrual Taboo Dalam Kajian Kultural Dan Islam (Dalam Islam Dan Kontruksi Seksualitas)*, Psw IAIN Yogyakarta The Ford Fondation Dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Mizan, Bandung, 1994.

[Http://jilbab-dalam-lintasan-sejarah-islam.html](http://jilbab-dalam-lintasan-sejarah-islam.html) Di Akses Pada Tanggal 9 September 2015.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **MUFASIROH**

NIM : **114211030**

Fakultas : **Ushuluddin**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

..... **86** (..... **4,0** / A)

Semarang, 12 Juni 2015
Ketua,

Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004





Panitia Pelaksana

**Pendidikan 1000 Anggota (PAG VIII)
Koperasi Mahasiswa "Walisongo" IAIN Walisongo Semarang**



Piagam Penghargaan

Nomor: 091/Eks/Pan.PAG.VIII/kopma-ws/VIII/2011

Diberikan Kepada:


MUFASIROH

Atas Partisipasinya dalam kegiatan Pendidikan 1000 Anggota (PAG VIII)
yang diselenggarakan oleh Koperasi Mahasiswa "Walisongo"
pada hari Sabtu, 13 Agustus 2011 di Auditorium II Kampus III IAIN Walisongo Semarang

Sebagai:
PESERTA

Semarang, 13 Agustus 2011

Mengetahui,
Peigurus/ Koperasi Mahasiswa "Walisongo"
IAIN Walisongo Semarang


Choirul Umam
Ketua Umum

Panitia Pelaksana
Pendidikan 1000 Anggota (PAG VIII)

Insanudin
Ketua

Wisnu Mulyadi
Sekretaris



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang, 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama : *Muhammad*

NIM : *49211070*

Fak./Jur./Prodi : *US/Ilmu Syariah / TH / Reguler*

telah mengikuti Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" MENEKUKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGENKAM ANANAT RAKYAT "

yang diselenggarakan oleh
IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor
Pembantu Rektor III

Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624.198703.1002

Ketua Panitia



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Mufasiroh
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 29Juli 1993
Alamat : Jl. Meteseh Raya rt 01/rw 02 Tembalang
Semarang
Pendidikan :

Pendidikan Formal

1. MI Al-Muta'allimin Meteseh, kec. Tembalang, kab. Semarang, lulus Tahun 2005.
2. MTs Al-Wathoniyyah Genuk, Kec. pedurungan, Kab. Semarang, lulus Tahun 2008.
3. MA Al-Wathoniyyah Genuk, Kec. Pedurungan, Kab. Semarang, lulus Tahun 2011.
4. UIN Walisongo Semarang. Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadist lulus Tahun 2015.

Pendidikan Non Formal

1. PP Al-Itqon Bugen, Pedurungan, Semarang
2. PPP Tahfidzul Qur'an, Tugu Rejo, Tugu Semarang

Semarang, 5 November 2015